

**PRAKTEK PERLAWANAN KELOMPOK KRITIS
TERHADAP PERMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**MILDA FITRIA
NIM. 140305106**

Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2021/1441

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Milda Fitria
NIM : 140305106
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 Juni 2021

Yang menyatakan,



Milda Fitria
NIM. 140305106

SKRIPSI

Dijukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Mempereoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

MILDA FITRIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Sosiologi Agama

NIM :140305106

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Musdawati M. A.

NIP. 197509102009012002


Suci Fajarni M. A.

NIP. 199105302018012003


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satudalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama


Pada hari/Tanggal: Jumat, 06 Agustus 2021 M
27 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Musdawati M. A.
NIP. 19750910200912002


Anggota I,


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag.
NIP. 197905082006041001

Sekretaris,



Suci Hajarni M. A.
NIP. 199103302018012003

Anggota II,


Zulihafnani, S. T. H. M.A.
NIP. 198109262005012011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Abd. Wahid, M. Ag.
NIP. 197209292000031001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan rahmat dan karunia, kemurahan hati dan ijin-Nya, penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan itu semua penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada utusannya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari kebodohan menjadi orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari batu gunung menjadi batu permata, dari jahiliyah menuju kepada kehidupan yang islamiyah. Karena jika bukan karena itu penulis tidak akan mampu untuk memahami dan menyelesaikan tulisan ini.

Dengan berkat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”. Tulisan ini disusun demi melengkapi syarat untuk penulis mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tentu saja penulis tidak menyusun skripsi ini seorang diri, namun dengan bantuan-bantuan dan arahan dari orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Prodi Sosiologi Agama. Dan karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I Musdawati, M. A. dan Pembimbing II Suci Fajarni, M. A. yang telah memberika partisipasi besar berupa ide-ide, tenaga dan waktu sampai skripsi ini selesai.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh dosen penguji yang telah membantu penulis dengan tulus untuk menyempurnakan tulisan yang penuh dengan kekurangan ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih dan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Dr. Abd. Wahid, M. Ag. selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama, dan Dr. Arfiansyah, M. A selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Agama.

Ucapan kata terimakasih terbesar penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta yang tidak putus-putusnya mendukung penulis dari berbagai aspek, beliau yang terus menopang walaupun tidak sanggup menopang dirinya sendiri, mendoakan walaupun tidak sempat berdoa untuk dirinya sendiri, memberikan semangat yang tiada henti walaupun tidak ada siapapun yang menyemangati dirinya. Pengorbanan yang tiada hingga itu akan menjadi sebuah bentuk kasih sayang yang tidak akan penulis lupakan selamanya. Dan terimakasih juga kepada adik penulis satu-satunya yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang dan tidak menyerah.

Kemudian tidak lupa pula penulis berterimakasih atas bantuan dan partisipasi dari kawan-kawan LSM yang menjadi tokoh utama dari skripsi yang penulis tulis yaitu kepada kawan-kawan dari Prodeelat, Balai Syura Ureing Inong Aceh (BSUIA), Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS), dan Solidaritas Perempuan (SP).

Rasa terimakasih yang tak kalah besarnya kepada seluruh keluarga besar yang selalu mengingatkan penulis dan menyokong kelangsungan hidup penulis sebagai mahasiswa selama ini. Kepada M. Anis dan Mailis (bunda dan paman) yang sudah berperan sebagai ibu dan ayah kedua bagi penulis, Ramli A. B dan Marnoni (kakek dan nenek) penulis, Asmaul Husna yang sudah seperti ibu sekaligus kakak bagi penulis. Terutama kepada Affan Ramli yang telah menjadi sosok ayah yang selalu siaga saat dibutuhkan sekaligus menjadi guru dan teman bertukar pendapat, dan dalam hal ini dia juga menjadi salah orang yang memberikan ide atas judul dari skripsi penulis. Dalam ucapan terimakasih ini penulis terkesan memiliki banyak ayah dan ibu lain, namun memang itu adanya karena penulis dibesarkan oleh mereka semua dengan penuh kasih sayang dan cinta orang tua.

Segala bentuk cinta juga Penulis berikan untuk seuami penulis Rahmat Satty yang selalu mendukung dan membina penulis untuk selalu menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala masalah. Juga dukungan yang diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan S1 penulis juga menjadi bentuk cinta yang sangat berharga dan indah bagi penulis pribadi.


Tidak lupa juga penulis menyebut seorang teman yang selalu membantu penulis dan bertukar pendapat serta memberikan ide-ide dan masukan, menjadi teman serta penyemangat adalah sesuatu yang selalu penulis butuhkan oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada Widita Winardi S. Sos.

Disamping memiliki teman yang luar biasa penulis juga sangat berterimakasih kepada sesosok yang selalu membantu dan mengurus perkuliahan penulis dengan segala kemampuannya, walaupun beliau menganggap bantuan itu adalah bagian dari pekerjaannya namun penulis tau tidak ada orang yang melakukan pekerjaan seikhlas beliau, karena itu saya benar-benar dan sangat berterimakasih kepada Ibuk Siti selaku pengurus bagian kemahasiswaan di Prodi Sosiologi Agama.

Tentu saja tidak ada kesempurnaan dari tulisan ini, namun seperti yang selalu dilakukan orang lain untuk berusaha dan tidak menyerah dengan bantuan dan bimbingan pembimbing-pembimbing yang sabar, dan masukan ide-ide dari teman-teman dan cinta orang tua yang penulis cintai akhirnya penulis bisa menyelesaikan tulisan ini

Banda Aceh, 20 Juni 2021

Penulis,



Milda Fitria

ABSTRAK

Nama/NIM : Milda Fitria/140305106

Judul Skripsi : **Praktek Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

Tebal Skripsi : 90 Halaman

Prodi : Sosiologi Agama

Pembimbing 1 : Musdawati, M. A

Pembimbing 2 : Suci Fajarni, M. A

Aceh sebagaimana yang kita ketahui dari dulu memiliki permasalahan yang kompleks. Dari dikenal dengan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, pengangguran, Tsunami, hingga konflik. Sampai lahirlah Syariat Islam sebagai suatu rumusan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Aceh. Syariat Islam yang sudah di rumuskan sedemikian rupa, dengan Qanun-Qanun yang telah dilahirkan dan diatur oleh Pemerintah Aceh, menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk menjadikan Aceh yang lebih baik. Namun, masalah mulai terlihat ketika Qanun-Qanun tersebut diimplementasikan dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat kritis yang menganggap Syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini hanya terfokus pada aspek penghukumannya. Sedangkan pada dasarnya, fungsi dan tujuan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh adalah memastikan masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Jadi tujuan penelitian ini adalah karena penulis ingin menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Menyampaikan bagaimana pandangan dan masukan masyarakat terhadap rumusan baru yang dilahirkan oleh pemerintah, agar Pemerintahan Aceh saat ini bisa menjadi sebuah pemerintahan yang lebih baik dan lebih menjawab kebutuhan masyarakat Aceh kedepannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka.

Temuan penulis dilapangan bahwasanya Syariat Islam saat ini yang berlaku di Aceh masih jauh dari harapan masyarakat Aceh dan juga Syariat Islam yang saat ini berlaku di Aceh masih belum menjawab permasalahan pokok orang Aceh.



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Nilai Pelaksanaan Syariat Islam 63




DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori	8
C. Definisi Operasional	10
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Pendekatan Penelitian.....	13
B. Instrumen Penelitian	13
C. Informan	14
D. Lokasi Penelitian	16
E. Teknik Pengumpulan Data.....	16
F. Teknik Analisis Data.....	18

BAB IV HASIL PENELITIAN	19
A. Syariat Islam di Aceh	20
1. Pengertian Syariat Islam	20
2. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.....	20
3. Tujuan Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh	22
B. Latar Belakang Kelompok Kritis.....	24
1. Prodeelat	24
2. Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat	27
3. Balai Syura	28
4. Solidaritas Perempuan	30
C. Pandangan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam ...	33
1. Syariat Islam sebagai alasan politik.....	33
2. Diskriminatif.....	34
3. Menyudutkan perempuan	36
4. Tidak menjawab permasalahan Masyarakat Aceh ...	38
5. Tidak adanya Keseriusan yang mendalam	41
6. Syariat Islam yang identik dengan cambuk (kekerasan)	42
7. Formulasi Syariat Islam.....	44
D. Aspek yang Paling Dominan di Kritik dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh	47
1. Dari Perspektif Hukum	48
2. Dari Perspektif Ekonomi.....	49
3. Dari Perspektif Tata kelola Pemerintahan	50
4. Dari perspektif Pendidikan	51
5. Dari Perspektif Perempuan	52
E. Bentuk-Bentuk Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.....	56
1. Resistensi Tertutup	56

2. Resistensi Terbuka.....	59
F. Idealitas dan Realitas Syariat Islam	61
1. Idealitas Syariat Islam	61
2. Realitas Syariat Islam	62
G. Solusi	66
H. Tentang Skripsi.....	69
BAB V PENUTUPAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keistimewaan Aceh adalah sebuah kenyataan sejarah dari perjalanan selama beratus-ratus tahun. Akhirnya rakyat Aceh memutuskan untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah terjadi banyak perdebatan dan selisih pendapat, bahkan terjadi konflik. Pada bulan April 1957 mengakhiri konflik bersenjata antara pasukan NII dan RI, ditandatangani Ikrar Lamteh yang intinya menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan agama Islam, rakyat dan daerah Aceh. Akhirnya Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi tanggal 16 Mei 1959 menetapkan Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa yang mempunyai otonomi dalam bidang pendidikan, agama dan adat istiadat.¹

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh membawa harumnya nama Nagroe Aceh Darussalam (NAD) keseluru wilayah Indonesia karena menyandang nama Darussalam adalah sebagai ibu kota yang meraih gelar Provinsi berlakunya Syariat Islam, bahkan secara eksplisit nama tersebut diambil dari dalam Al-Quran. Dari segi nama sudah merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang istimewa, yakni mengadopsi nama Darussalam yang merupakan satu-satunya Provinsi berciri Islam.²

Pada dasarnya pemerintah Aceh dan hampir semua masyarakat Aceh setuju dan bersuka cita dengan pengaplikasian Syariat Islam, demikianlah halnya dengan urgensi Qanun dalam pengaplikasian Syariat Islam tersebut. Pemerintah dan masyarakat Aceh menyadari bahwa pengaplikasikan Syariat Islam di Aceh tidak akan bisa dilakukan jika Syariat Islam tidak diaktualisasikan ke dalam bentuk Qanun. Aceh, sebagai mana ditegaskan oleh Alyasa' Abubakar dan Marah Halim, memerlukan sistem peradilan

¹Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur:

²Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 5

Syariat Islam yang dirumuskan dalam bentuk qanun. Eksistensi Qanun itulah yang akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Aceh, dan sekaligus sebagai landasan yuridis bagi setiap hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Ragam permasalahna muncul ketika Qanun Jinayat diaplikasikan ke dalam ranah kehidupan Pragmatis masyarakat Aceh. Qanun sebagai produk dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dirasakan masyarakat Aceh melenceng dari harapan masyarakat. Ada lima faktor kenapa Qanun jinayat dianggap jauh dari harapan rakyat, diantaranya.

Pertama dari segi Politik. Qanun jinayat yang rumusannya pernah ditolak pemerintah bersama elemen masyarakat yang bergabung dalam Masyarat Peduli Syariat (JMSPS), sejak awal perumusannya disinyalir sarat dengan intrik poltok golongan tertentu yang menunggangi anggota DPR. Qnun Jinayat yang disusun oleh Anggota DPR Aceh dinilai jadi instrumen politik satu golongan yang direduksi Syariat Islam kedalam sesuatu ariran(mazhab) yang cenderung tektualis dalam menginterpretasikan teks-teks keagamaan Islam.³

Dua, dari segi Ekonomi. Qanun Jinayat yang berkuat pada masalah hukum ('uqubat) bagi pelaku tindak pidana khamar (minuman keras), maisir (judi), qalwat (berduaan laki-laki dan perempuan), ikhtilath (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzif (menuduh orang berzina), liwat (homo), musahaqah (lesbian), dirasa tidak mengena pada masalah yang dihadapi pada masyarakat Aceh, yaitu keterpurukan ekonomi.⁴

Tiga, dari segi Hukum. Pengejawantahan Syariat Islam kedalam bentuk Qanun menjadi sebuah kemutlakan. Mutlak karena Qanun menjadi landasan yuridis untuk lembaga peradilan (mahkamah syariat), penegak hukum, dan sekaligus untuk kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Masyarakat Aceh menyadari bahwa eksistensi Qanun Jinayat merupakan sebuah konsekuensi dari penetapan Syariat Islam. Tidak ada yang

³ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, (PSP IAIN Langsa: PUSAN UMM, 2018), hal. 4

⁴ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 5

membantah urgensi Qanun Jinayat tersebut. Pro-Kontra yang muncul bukan karena kemutlakan akan eksistensinya, tetapi lebih dikarenakan pada proses perumusannya yang dianggap sepihak. Dan pemberlakuan menjadi senjata tajam bagi masyarakat kalangan bawah dan senjata tumpul bagi kalangan atas.⁵

Empat, dari segi HAM. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menegakkan HAM adalah dengan menetapkan Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan membentuk sebuah lembaga independen yang melakukan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. HAM acapkali dijadikan sandaran untuk menilai kelayakan dan ketidak layakan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana sebut saja hukuman mati, kebiri atau dalam konteks dalam Qanun Jinayat di Aceh, hukuman cambuk.⁶

Hukuman cambuk yang diaplikasikan di Aceh dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai HAM yang di atur oleh UUD 1945, UU Republik Indonesia tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam.

Lima, dari segi Gender. Wacana Gender semakin mencuat di Aceh setelah penetapan Syariat Islam. Para aktivis gender berpandangan bahwa perempuan telah diposisikan sebagai objek vital dari penerapan Syariat Islam yang direduksi oleh masalah-masalah tindak pidana yang dimuat dalam Qanun. Pada kasus terpidana qalwat yang dihukum dengan hukuman cambuk dimuka umum misalnya terpidana perempuan lebih tersiksa dari terpidana laki-laki. Hukum cambuk dimuka umum tidak hanya menghukum raga terpidana perempuan, tetapi juga menghukum psikososialnya. Terpidana perempuan harus menanggung malu dan sepanjang hidupnya dijustifikasi masyarakat sebagai perempuan tidak baik.⁷

Sejak diterapkan dengan sebuah regulasi khusus, Syariat Islam di Aceh juga memunculkan perbebatan dikalangan akademisi

⁵ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 6

⁶ Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariah*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010), hal. 12

⁷ Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariah*, ... hal. 21

dan aktifis. Pertanyaan sentralnya adalah, apakah Syariat Islam perlu diterapkan di Aceh? Dari sisi praktis pertanyaan ini muncul karena Aceh dianggap sudah menjadi daerah dengan Islam yang kuat, bahkan sudah berlangsung sejak Aceh dibawah pemerintahan Sultan beberapa abad yang lalu. Pertanyaan ini semakin menguat karena relasi Syariat Islam keluar saat eskalasi konflik di Aceh semakin menguat. Hal ini dicurigai hanya sebagai pendekatan pemerintahan Jakarta untuk kembali “menaklukkan” hati orang Aceh agar mengikuti keinginan politik Jakarta. Namun disisi lain, hal ini dipandang sebagai “kemurahan hati” pemerintah Pusat untuk mengakui keunikan Aceh dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia.⁸

Dalam sebuah buku yang berjudul “Merajam Dalil Syariah” Affan Ramli menjelaskan bagaimana ia mencari kebenaran dari sebuah pertanyaan yang tersebar dikalangan masyarakat itu, “apakah Syariat Islam perlu diterapkan di Aceh?”, dengan mengkaji kembali dalil-dalil syariat yang telah diberlakukan dalam kalangan masyarakat Aceh. Menurutnya dalil-dalil yang dilibatkan oleh para pihak harus dibedah dengan pisau manthiq, ushul fiqh, epistemologi, dan hermeunitik. Karena baginya penting untuk memastikan apakah kedua belah pihak mengajukan dalil-dalil yang mencerdaskan publik Aceh atau sebaliknya? Dan apakah qanun-qanun syariat seluruhnya mengandung kebajikan islami dan manusiawi?⁹

Ismail Hasani, peneliti Setara Institusi dengan keras menyebut pemberlakuan Qanun di Aceh sebagai kode kriminal terhadap perempuan. Apalagi ‘uqubat cambuk tidak diatur dalam Konstitusi Negara Indonesi. “Kode kriminal itu kejam, tidak manusiawi dan melawan Konstitusi,” katanya dalam sebuah wawancara dengan media nasional.¹⁰

Sejumlah argumentasi krisis terhadap penerapan Syariat Islam dan pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh sudah dikemukakan dalam banyak kesempatan oleh berbagai pihak. Tapi sebagian besar diskusi berfokus pada pola penerapannya. Terlebih

⁸ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 1

⁹ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 1

¹⁰Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 1

lagi menurut tiga dari empat orang yang menulis dikolom opini dimedia cetak lokal tentang Syariat Islam, menilai strategi pelaksanaannya sangat diskriminatif dan diberlakukan hanya untuk rakyat kelas bawah, terutama perempuan. Pendapat itu dikuatkan dengan adanya kasus memilukan yang merenggut nyawa seorang remaja putri yang dituduh sebagai perempuan nakal oleh wilayatul hisbah. Tuduhan tersebut menyebar dan menjadi perbincangan publik sehingga membuatnya malu kepada keluarga, teman dan sekitar tempat tinggalnya, padahal remaja putri tersebut hanya menonton konser. Hanya karena kesalahan kecil –karena bukan tindal kriminal- yang harusnya cukup diberi nasihat atau dipanggilkan orang tuanya, malah dicambuk dan dipermalukan didepan publik.¹¹

Penerapan Qanun yang menjadika perempuan mengalami kekerasan ganda menemukan relevansinya dengan tesis yang dikemukakan Dina Afrianty dalam karyanya yang berjudul *Woman and Sharing Law in Northern Indonesia: Local Woman NGO's and the Reform Islamic Law in Aceh*, dikutip dari Machael Buehler (*Journal and Gender Studies*: 2016) . Menurut dia, “implementasi dan adopsi hukum Islam yang sekarang diterapka pemerintah Aceh menjadi seksualitas, tubuh dan rejiulitas perempuan sebagi norma dan harapan baru.” Sayangnya, norma-norma baru yang diformat dalam bentuk Qanun tidak memberikan perlindungan dan kenaman, tapi malah mendatangkan rasa takut bagi perempuan. Hal ini merupakan dampak secara berlanjut dari interpretasi dari para poloitisi terhadap produk ijtihad (Fiqh) para ulama Aceh dalam kepentingan pembuatan Qanun.¹²

Hal-hal demikianlah yang melatar belakang penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Praktik Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam”. Namun, yang dimaksud dengan perlawanan disini adalah perlawanan yang tidak melibatkan kekerasan fisik dan sejenisnya melainkan perlawanan sehari-hari yang berbentuk tulisan dan ideologi.

¹¹ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 1

¹² Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*,... hal. 1

B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian penulis yaitu:

1. Bagaimana pandangan kelompok kritis terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh?2.
2. Aspek apakah yang paling dominan dikritik dalam pelaksanaan Syariat Islam?
3. Apakah alasan dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok kritis terhadap Syariat Islam di Aceh?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan perkembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya bagi prodi sosiologi agama, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para anggota petinggi (eksekutif, legislatif) yang mengatur dan memerlakukan Syariat Islam untuk mengefesienkan pelaksanaan dan pemberlakuan Syariat Islam dengan menyeluruh dan benar. Agar tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi didalam kalangan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh.
2. Mengetahui Aspek yang paling dominan di krtitik oleh kelompok kritis terhadap pemberlakuan Syari'at Islam.
3. Mengetahui bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok kritis terhadap pemberlakuan Syari'at Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki beberapa tujuan penting, secara umum kajian pustaka bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan hasil penelitian yang sama, baik itu kelebihan maupun kekurangan penelitian tersebut dan menghubungkan satu penelitian dengan penelitian yang lebih lanjut.

Menurut Noviany, dkk. Dalam bukunya yang berjudul *Perempuan dan Hak Asasi Manusia* mengungkapkan bahwa sudah satu dekade lebih pemerintah daerah Aceh telah menerapkan Syariat Islam. Namun, pengaplikasian Syariat Islam di Aceh belum menyentuh masalah substansi masyarakat Aceh yang penanggulangannya harus diprioritaskan, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran dan korupsi. Pengaplikasian Syariat Islam di Aceh masih teralihka pada perkara-perkara kontroversial dan non-esensial. Hal itu dapat dilihat dari beberapa Qanun berdaya ledak konflik dilingkungan eksekutif dan legislatif. Konflik yang turut dirayakan oleh para akademisi, aktivis (baik para aktivis kampus maupun aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat), dan partisan partai politik. Ledakan konflik itu menggema dan terasa hingga level grassroot. Hal itulah yang dikeluhkan masyarakat Aceh sejak awal pengaplikasian Qanun di daerahnya.

Rifal Ka'bah dalam bukunya *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* memaparkan, seorang ahli hukum Sudan yang hijrah ke Amerika Utara dengan tegas diawal bukunya bahwa, "umat Islam didunia berhak melaksanakan hal kolektif mereka yang sah untuk menentukan nasib sendiri dalam menentukan identitas dalam Islam, termasuk pelaksanaan hukum Islam, bila mereka menginginkan demikian." Sayangnya, Syariat Islam yang diharapkan menjadi hukum publik didunia Islam tidaklah syariat dalam konteks yang dipahami oleh fuqaha' dan ahli hukum Islam selama ini, tetapi syariat yang telah mengalami reformasi total supaya dapat sejalan dengan konstitusionalisme modern. Dengan kata lain, demi menyesuaikan diri dengan gagasan –gagasan konstitusionalisme

yang berasal dari barat, menurutnya, pemahaman syariat seperti yang dipahami oleh para pendahulu perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan masa sekarang.

Affan juga mengambil bagian dalam penyampaianya melalui tulisan, yang bahwa sanya Syariat Islam yang saat ini berlaku di Aceh bukanlah Syariat Islam yang seharusnya ada. Syariat Islam yang dikenal saat ini adalah syariat yang terlalu terfokus pada penghukuman yang seharusnya itu urus dibagian akhir cerita Syariat Islam. Namun, saat ini menurutnya Syariat Islam hanya mengurus kulit-kulit dari syariat yang seharusnya.

M.Tri. Panca W. Yang berjudul Resistensi Pedagang Pasar Sumber Arta Bekasi Barat ia mengemukakan bentuk-bentuk perlawanan yang dikemukakan oleh James Scott yang meliputi 1) perlawanan tertutup, 2) perlawanan semi terbuka, 3) dan perlawanan terbuka. Ia juga menjelaskan bagaimana perjuangan para pedagang pasar sumber arta memperjuangkan haknya dengan melakukan perlawanan dengan tiga cara di atas.

B. Landasan Teori

Tema mengenai perlawanan atau resistensi menjadi suatu yang menarik bagi ilmuwan sosial. Di akhir tahun 1980-an resistensi menjadi tren dalam menelaah kasu-kasus yang mudah diamati serta bersifat empiris. Bagi para peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebab ia muncul melauai ekspresi serta tindakan keseharian masyarakat.¹³

Everyday Form of Resistence adalah teori yang dikemukakan James J Scott dalam bukunya tentang “Perlawanan Kaum Tani”. Scott sebagai seorang yang sering melakukan studi kawasan Asia Tenggara dan juga seorang pakar politik menyebut model perlawanan kaum tani tersebut sebagai model perlawanan “Gaya Asia”. Model ini merupakan gerakan petani miskin dan

¹³ Abdullah, *Agama, Etos kerja dan perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 16

lemah dengan organisasi yang anonim, bersikap nonformal melalui koordinasi asal sama tau, perlawanan kecil-kecilan dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan sengan kesabaran dan kehari-hatian. Mencuri barang-barang kecil, memperlambat kerja, mogok makan, megok kerja, pura-pura sakit dan bodoh, didepan bilang “ ya” di belakang tidak peduli”¹⁴

Resistensi Jame J. Scott yaitu fokus pada bentuk-bentuk yang sebenarnya ada dan terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, dia menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah. Mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam meakukan perlawanan terbuka ternyata mempunyai cara lain dalam menghindari intervensi dari negara dan perusahaan.¹⁵ Menurut Scott terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu:

1. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu seperti gossip, fitnah, penolakan terhadap katagori-katagori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
2. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi ini adalah cara-cara kekerasan (violent) seperti pemberontakan dalam kasus kaum tani.¹⁶

Saya akan menggunakan teori ini untuk melihat pola-pola perlawanan sehari-hari yang terjadi didalam kalangan masyarakat Aceh.

¹⁴ Adhyaksa Widoyo Kasana, “ Mempertahankn Identitas Diri” (Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021)

¹⁵ M. Tri. Panca. W, “Resistensi Pedagang Pasar Sumber Arta Bekasi Barat”. (Skripsi Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2011), 31-33

¹⁶ James. C. Scott. *Perlawanan Kaum Tani*, Terjemahan Budi Kusworo, (Jakarta: Yauasn Obor Indonesia, 1993), hlm. 268-276

C. Definisi Operasional

Judul lengkap dari penelitian penulis adalah “Praktik Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Kebijakan Syariat Islam” dan penulis akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah yang dalam penulisan skripsi guna mempermudah pembaca untuk memahami maksud dari penulis. Namun, yang dimaksud dengan perlawanan disini adalah perlawanan yang tidak melibatkan kekerasan fisik dan sejenisnya melainkan perlawanan sehari-hari yang berbentuk tulisan dan ideology.

Perlawanan dalam bahasa inggris disebut resistance. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu resist dan ance yang menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi ada umumnya. Sikap tersebut berdasarkan pada ideologi pertentangan kelas.¹⁷

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (minalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinatr terhadap mereka.¹⁸

Menurut Mulyana kelompok adalah sekumpulan orang yang berinteraksi dan mengenal satu sama lainnya, dan biasanya cenderung memiliki tujuan yang sama.¹⁹

Arti kritis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantara lain: bersifat tidak lekas percaya, bersifat selalu berusaha

¹⁷Agust Eko Yuwono, “Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” (Skripsi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, UNNES, 2010), hal. 7-8

¹⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi* (Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2007), hal. 45

menemukan kesalahan atau kekeliruan, tajam dalam penganalisisan.²⁰

Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Menurut Halpen berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran-merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat.²¹ Jadi dapat di simpulkan bahwa kelompok kritis adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai pemikiran mendalam terhadap sesuatu dan memiliki tujuan yang sama.

Carl J. Fedrik sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau perintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap peleksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tertentu.²²

Syari'at menurut Yusuf Qardhawi adalah apa yang disyari'atkan Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil Ijma' dan Qiyas serta dalil-dalil lain. Adapun menurut Mahmud Syaltut syari'at adalah sebutan dari berbagai penuturan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah atau disyari'atkan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Kata Kritis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses pada 02 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/kritis-2>

²¹ Deti Ahmatika, "Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Inquiry/Discovery", dalam *Jurnal Euclid*, vol.3, No.1, hal. 395

²² Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, (jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hal. 02

prinsip-prinsipnya, lalu diwajibkan-Nya kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada syari'at dalam melakukan hubungan dengan Allah dan anta manusia.²³

Syariat Islam secara umum dalah keseluruhan teks Quran dan sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia. 'Abdullah Yusuf 'Ali menyebutnya sebagai "the right Way of Religion" (jalan agama yang benar).²⁴



²³ Abdul Majid , *Syariat Islam dalam Realitas Sosial Cetakan Pertama*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2007), hlm. 22

²⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat, ...*hal. 2

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang digunakan untuk evaluasi, refleksi dan prospek. Dalam prosesnya menggambarkan secara komprehensif objek studi. Gambaran yang diperoleh sesuai dengan diri objek merupakan nilai lebih dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga merupakan gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Mengenai teknik penulisannya, penulis berpedoman pada panduan penulis skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

B. Instrumen Penelitian

Menurut Gulo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang daftar pertanyaan atau wawancara, atau hasil pengamatan yang disiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu biasa disebut dengan pedoman wawancara atau kuisioner dalam bahasa lain juga disebut dengan pedoman dokumenter, hal ini tergantung dengan metode apa yang digunakan.²⁵

Menurut Arikunto, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan informasi guna memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dokumen dan informasi.²⁶

²⁵ Gulo, *Metode Penelitian*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2002), hal. 112

²⁶ Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hal. 136

Dalam hal penelitian ini instrumen penelitian yang saya gunakan tidaklah berbeda dengan kebanyakan peneliti lainnya. Dalam melakukan wawancara saya membawa peralatan wawancara seperti recorder, pulpen, buku catatan, dan kertas perupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis. Dan untuk mencatat atau menulis laporan saya menggunakan laptop atau notebook.

C. Informan

Informan adalah orang memberikan informasi, dalam penelitian ini informan adalah berupa narasumber yang penulis wawancarai untuk tujuan memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.

Dalam pemilihan informan Spradly menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang perlu dilihat, yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran perhatian atau penelitian hal ini ditandai dengan kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran ataupun penelitian.
3. Subjek mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek ketika memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas dahulu dan mereka relatif lugu dalam memberikan informasi.²⁷

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penelitian dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

²⁷Sanapiah faisal, *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*, (Malang: Y3 Malang, 1990)hal. 45

Adapun informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dalam organisasi-organisasi kritis di Kota Banda Aceh. Informan-informan tersebut meliputi ketua-ketua dan anggota dari organisasi yang dimaksud.

Adapun organisasi-organisasi yang dimaksud adalah:

a. Prodeelat

Narasumber/Informan : Affan Ramli

Jabatan : Ketua (Peutaua Chiek)

b. JMSPS (Jaringan Masyarakat Peduli Syariat)

Narasumber/Informan : M. Jakfar

Jabatan : Anggota

c. Balai Syura

Narasumber/Informan : Rasidah

Jabatan : Presidium I

Narasumber/Informan : Norma

Jabatan : Presidium III

d. SP (Solidaritas Perempuan)

Narasumber/Informan : Elvida

Jabatan : Ketua

Narasumber/Informan : Dona Khansaria

Jabatan : Anggota

Untuk mengimbangi dan sebagai alat pembanding penulis juga menambahkan narasumber individual dari kalangan aktifis dan juga akademisi.

1). Ratna Sari

: Mantan Ketua SP

- 2). Zulfata : Aktivistis dan penulis
- 3). Muhammada Khaizir Balia : Aktivistis dan Mahasiswa Pasca

Sarjana di Universitas UIN Ar-Raniri

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi yang berkaitan dengan judul atau permasalahan penelitian.²⁸ Sesuai dengan judul, lokasi penelitian akan difokuskan di kota Banda Aceh. Kenapa penulis memilih kota Banda Aceh? Karena selain membutuhkan cakupan daerah penelitian yang cukup luas penulis juga membutuhkan daerah yang memiliki struktur sosial yang kompleks, penulis juga sudah cukup mengenal kota Banda Aceh sehingga untuk meneliti di daerah ini menjadi jauh lebih mudah. Penulis akan mengambil sampel dari beberapa daerah prioritas dan juga dari masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM/ Organisasi/ Kelompok) di Kota Banda Aceh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif tentu saja tindakan yang berupa kata-kata maupun tindakan, dan lebih tepatnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda,

²⁸ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hal. 52

serta rekaman gambar.²⁹ Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan mengenai perlawanan-perlawanan dan bentuk-bentuk perlawanan yang terjadi di kota Banda Aceh terhadap pemberlakuan Syariat Islam.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan berhadapan langsung langsung dengan informan dan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan, dengan tujuan mendapatkan pandangan partisipan terkait dengan sasaran yang dituju.³⁰ Wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa informan yang sudah menjadi sasaran penelitian seperti organisasi-organisasi yang melakukan perlawanan terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

3. Dokumentasi

Selain melakukan observasi dan wawancara secara mendalam, kita juga dapat mengumpulkan informasi dari arsip, surat, jurnal, tulisan, foto dan sejenisnya. Dokumen seperti ini bisa di dapatkan karena dia ada dari masa lalu.

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, baik data yang berhubungan dengan sejarah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, tanggapan masyarakat tentang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, hingga alasan-alasan melakuakan perlawanan terhadap kebijakan Syariat Islam. Data-data yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Teknik ini adalah teknik yang dilakukan dengan membaca dan menelaah referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian. Referensi-referensi yang di maksud bisa berupa buku,

²⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.... hal, 75

³⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi.*, hal. 23

artikel, jurnal (online atau langsung), tesis, berita, dan dokumen-dokumen lainnya yang bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

b. Tahap Penyajian Data (Display Data)

Menurut Miles dan Huberman data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau

simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Syariat Islam di Aceh

1. Pengertian Syariat Islam

Pengertian Syariat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian Syariat Islam secara luas ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al-Quran dan al-Hadist, atau sumber pengambilan hukum seperti: ijma', qiyas, istihsan, istish-hab, dan mashlahh mursalah.³¹ Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Quran, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh ijma'.³²

2. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Tidak seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia Aceh adalah daerah yang memiliki keistimewaan dan kelebihanannya sendiri, daerah yang memiliki sejarah yang panjang dan juga kaya akan sumber daya alamnya. Islam sendiri sudah 1000 tahun lamanya ada di Aceh.

Hal ini bisa dilihat dari kekuasaan kerajaan Islam selama berabad-abad, jalur perekonomian yang terhubung kerajaan-kerajaan Islam di timur tengah, dan kekuatan intuisi-intuisi politik

³¹ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermasa, 1977), hal.14

³² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal, ...*hal. 15

di Aceh yang terbagi kedalam tiga kekuatan politik: Sultan, Ulama dan Aristokrat lokal (ulee Balang).³³

Selama masa penjajahan, belanda berhasil menguasai daerah pusat Indonesia dan beberapa kepulauan terluar Indonesia selama 300 tahun lamanya. Sedangkan Aceh, hanya mampu dikuasai selama 50 tahun. Hal tersebut dikarenakan perlawanan dari Masyarakat Aceh yang dipimpin oleh para Ulama, yang melakukan perlawanan sengit dan tiada henti terhadap Belanda.³⁴ Selama masa revolusi Masyarakat Aceh pada umumnya lebih menginginkan untuk mendirikan sebuah Negara yang merdeka atau setidaknya sebuah daerah otonom, dimana Hukum Islam secara menyeluruh bisa diterapkan.

Namun, selama masa revolusi tersebut juga terjadi miskomunikasi antara pemimpin daerah pusat yang pada masa itu dipimpin oleh soekarno dan Ulama Aceh yang saat itu di pimpin oleh Daud Beureueh. Dimana pihak pusat ingin menciptakan sebuah negara yang sekuler sedangkan Masyarakat Aceh menginginkan Islam sebagai sebuah ideologi negara atau minimalnya di daerah mereka sendiri yaitu Aceh.

Ketidak sepemahaman kedua belah pihak akhirnya menyeret Aceh kemedan pertempuran sampai pada tahun 1974 yang kemudian dilanjutkan sampai tahun 2005 oleh gerakan separatis sekuler, Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Setelah lebih dari 25 tahun, pada tahun 1999 pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus untuk daerah Aceh dan mengizinkan daerah tersebut untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh untuk masyarakatnya. Saat ini Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan Syariat Islam secara resmi.³⁵

Syariat Islam di Aceh sejak awal kemerdekaan sampai saat ini sekiranya dapat dibagi menjadi empat tahap, pertama dari awal

³³ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*, (Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh: Banda Aceh,) hal. 2

³⁴ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan,...* hal. 3

³⁵ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan,...* hal. 5

kemerdekaan sampai tahun 1959, disebut juga sebagai tahap perjuangan, untuk mengupayakan pengakuan dari pemerintah pusat. Kedua, dari tahun 1959-1999, tahap adanya pengakuan politis, tapi tidak dilanjutkan dengan kebijakan untuk mengaplikasikannya. Ketiga, dari tahun 1000-2006, tahap pemberian izin pelaksanaan secara terbatas atau upaya mencari bentuk. Tahap terakhir mulai dari tahun 2006 sampai sekarang yaitu tahap pelaksanaannya yang relatif meluas, diberi pengakuan sebagai sub dalam sistem hukum Nasional.³⁶

3. Tujuan Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.³⁷ Untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan, UUPA menegaskan jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia atas dasar non diskriminasi. Penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun, termasuk berdasarkan jenis kelamin, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan tersebut.³⁸

Ketika dipertanyakan apakah tujuan Syariaat Islam di berlakukan di Aceh? Sebenarnya Syariat Islam yang di pahami dulu ketika salah satu narasumber berbincang dengan bapak Alyasak, kenapa diadakannya Syariat Islam, kenapa harus adanya Qanun Jinayat, salah satu alasannya adalah untuk menghindari orang-orang main hakim sendiri. Karena di Qanun Jinayat itu sudah ada hukumannya, sudah jelas jika merbuat mesum apa hukumannya, perbuatan zina apa hukumannya dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat tidak sembarangan menghakimi orang lain.

³⁶ Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Skripsi Soaiologi Agama, (Universitas UIN Ar-Raniry, 2017), hal. 19

³⁷ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan*,... hal. 26

³⁸ Dahlia Madanih, dkk, *Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh)*, (Mahara Publishing: Kota Tangerang, 2018), hal. 01

Dan tujuan lainnya adalah untuk pertobatan, sehingga tidak ada lagi orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak di ridhai Allah.³⁹

Namun, yang terjadi saat ini adalah hukuman yang dianggap bisa membuat pelaku pelanggaran bisa bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya malah menjadi suatu keringanan baginya. Keringanan menjalani penghukuman cambuk dengan pelanggaran serius seperti pemerkosaan, khamar dan judi.⁴⁰ Menurut salah satu narasumber walaupun dikenakan ribuan cambuk juga tidak membuat para pelanggar jera dan hukuman cambuk dianggap tidak efektif, karena banyak yang telah dicambuk atas pelanggaran qanun seperti minuman keras, hubungan sesama jenis, perluasan zina dan khalwat, paling banyak dilakukan yaitu pidana judi namun jumlah angka tindak pidana masih juga tinggi.⁴¹

Syariat Islam yang di gembar-gemborkan untuk menciptakan kemakmuran, keadilan malah menjadi kebalikannya. Banyak orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan, diskriminasi, bahkan tidak memiliki pemahaman tentang Syariat Islam itu sendiri sehingga masyarakat yang seharusnya di lindungi dengan adanya syariat justru tertindas karena ketidak tauannya, namun disisi lain orang-orang yang punya kuasa malah tidak tersentuh oleh syariat itu sendiri.

Syariat Islam yang kita maksudkan disini adalah syariat yang sudah di formalisasikan oleh negara, Karena berbicara Syariat Islam tanpa formalisasi negara, dari dulu Aceh memang sudah Islam, karena Aceh merupakan pintu masuk Islam Asia Tenggara.⁴²

Apakah yang dimaksud dengan diskriminasi, ketidakadilan, dan sejenisnya akan saya bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya.

³⁹ Wawancara bersama Ratna Sari pada 05 September 2019

⁴⁰ Wawancara bersama rasidah pada 09 Oktober 2019

⁴¹ Andi Saputra, “*Ribuan Cambuk Diderakan, Efektifka Menekan Kejahatan*”, 2018, <http://news.detik.com/berita/d-3825824/ribuan-cambuk-dideraka-efektifkah-menekan-kejahatan-di-Aceh>, di akses dari detik news pada 05 juli 2019

⁴² Wawancara bersama Affan Ramli pada 12 Juli 2019

B. Latar Belakang Kelompok Kritis

1. Prodeelat
 - a. Profil Prodeelat

Perdamaian Aceh setelah Mou Helsinki 2005 membuka ruang semua pihak untuk mengambil keuntungan. Kekayaan sumberdaya alam Aceh karenanya berada dalam situasi rentan, segera diperebutkan para perusahaan pertambangan dan perkebunan. Ketika Prodeelat ditubuhkan, lebih dari seratus perusahaan telah mendapat izin eskplorasi dan eksploitasi dari Pemerintah Aceh dan Kab/kota. Itu artinya, masyarakat gampong dan mukim kembali dikorbankan oleh kebijakan pembangunan. Gampong dan mukim hanya menerima dampak buruk dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan seringkali mengambil tanah adat, bahkan tanah pemukiman penduduk karena diklaim masuk dalam wilayah izin garapan usaha mereka.⁴³

Kenyataan ini telah menjadi keprihatinan utama, sekaligus alasan dasar Perkumpulan Prodeelat didirikan. Orang-orang partai politik yang menguasai pemerintahan punya kecenderungan mengundang perusahaan-perusahaan besar lebih banyak lagi untuk mengambil tanah Aceh. Sisi lain masih terdapat 13 lembaga adat dalam wilayah mukim yang dapat menyelamatkan pemukiman dan harta-harta adat. Sayangnya, sebagian besar mukim dengan lembaga-lembaga adatnya itu, meskipun memiliki kekuatan sejarah dan legitimasi sosial yang kuat, belum pulih secara kekuasaan dan kepemimpinan di komunitasnya setelah mengalami masa “tidak diakui” sejak 1979 hingga 2003.⁴⁴

Karena itu Perkumpulan Prodeelat ditubuhkan dengan mandat memperkuat pemerintahan adat mukim agar dapat menyelamatkan harta-harta adat, saat bersamaan terbuka peluang mengembangkan model alternatif pembangunan yang lebih menjamin keadilan sosial, distribusi kesejahteraan yang merata dan meluas, dan tertransformasikannya kebudayaan masyarakat lokal di

⁴³ Wawancara bersama Affan Ramli pada 12 Juli 2019

⁴⁴ Affan Ramli, *Profil Prodeelat*, 2007

Aceh. Satu kebanggaan saya secara pribadi, mandat ini dipegang dengan kuat, masih konsisten hingga sekarang. Prodeelat tidak terombang ambing dalam pasar donor/funding.⁴⁵

Persoalan perebutan sumberdaya alam, termasuk tanah dalam era globalisasi-liberalisasi perdagangan di Aceh ke depan semakin nyata. Sementara itu, liberalisasi pasar merupakan pilihan pahit yang sulit dihindari oleh pemerintah Aceh sebagai konsekuensi logis dari ambisi pertumbuhan ekonomi yang pesat di Aceh dalam beberapa dekade ke depan. Rezim globalisasi pasar dipastikan akan mendominasi masyarakat Aceh dalam pertarungan perebutan sumberdaya lokal Aceh yang berakibat buruk pada kaum miskin, seperti petani kecil, nelayan kecil, masyarakat adat, kaum perempuan dan masyarakat marginal Aceh lainnya.

Satu-satunya pilihan bagi masyarakat sipil Aceh adalah bergerak melakukan advokasi atas kepentingan dan kedaulatan mereka sendiri. Tugas lainnya adalah menemukan strategi advokasi yang lebih efektif. Kerja-kerja advokasi litigasi dan formal tidaklah cukup untuk membangun demokrasi lokal di Aceh. Banyaknya aturan-aturan (qanun) bagus yang bisa diproduksi oleh pemerintah Aceh tidak menjamin apapun, kecuali masyarakat sipil terlibat aktif mendorong Pemerintah Aceh (pada semua level) untuk membumikan qanun-qanun tersebut dalam realitas kehidupan keseharian Aceh. Selama ini, organisasi-organisasi masyarakat sipil Aceh terfokus pada advokasi isu dan formal, pada saat yang sama strategi advokasi dengan pendekatan pengorganisasian komunitas-komunitas masyarakat sebagai kekuatan utama masih kurang mendapat perhatian serius.⁴⁶

Karenanya, Prodeelat sebagai organisasi perkumpulan yang terbuka bagi pegiat gerakan perubahan sosial baru di Aceh telah memilih fokus bekerja pada sebuah kawasan level struktur masyarakat Aceh tanpa membatasi garapan isu dan sektor tertentu. Prodeelat telah memilih fokus bekerja pada level mukim dengan sebuah ambisi yang realistis, yaitu: menciptakan mukim meudeelat sebagai model pembangunan demokrasi lokal di level

⁴⁵ Affan Ramli, *Profil Prodeelat*, 2007

⁴⁶ Affan Ramli, *Profil Prodeelat*, 2007

mukim. UUPA no.11/2006 telah mengakui mukim sebagai struktur resmi pemerintahan Aceh. Mukim adalah struktur pemerintahan di atas gampong (desa). Satu mukim terdiri dari beberapa gampong (dari 4-12 gampong). Jumlah gampong dalam wilayah mukim berbeda-beda antara satu mukim dengan mukim lainnya.⁴⁷

b. Visi dan Misi

1). Visi

Terciptanya tata pengelolaan pemerintahan dan sumberdaya lokal yang partisipatif, pro-kedaulatan lokal, dan mengarus-utamakan prinsip-prinsip penghidupan berkelanjutan, manajemen resiko bencana, pembangunan perdamaian, HAM dan keadilan gender.⁴⁸

2). Misi

a). Mempersiapkan kapasitas masyarakat yang mendukung kualitas keterlibatan mereka dalam pembuatan aturan (qanun) terkait mukim dan keterlibatan mereka dalam siklus pembangunan.

b). Menfasilitasi munculnya model-model pengelolaan sumberdaya lokal yang mengarus-utamakan prinsip-prinsip dan mengintegrasikan kerangka kerja penghidupan berkelanjutan, manajemen resiko bencana, pembangunan perdamaian, HAM dan keadilan gender di tingkat komunitas mukim.

c). Menfasilitasi penguatan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil (lembaga adat, Islam) di level komunitas dan kader-kader politisi lokal.

d). Riset dan kajian terkait pengelolaan sumberdaya lokal yang mendukung pengarus-utamaan prinsip-prinsip penghidupan berkelanjutan, manajemen resiko bencana, pembangunan perdamaian, HAM, dan gender.

⁴⁷ Affan Ramli, *Profil Prodeelat*,2007

⁴⁸ Affan Ramli, *Profil Prodeelat*,2007

e). Menyelenggarakan sekolah rakyat yang membebaskan (pendidikan populer),

f). Mempersiapkan kapasitas anggota Prodeelat dalam memahami perspektif, prinsip-prinsip, dan pendekatan sustainable livelihood, Disaster Risk Managemen, Peace Building, Human Right, dan Gender justice, untuk mengarus-utamakan prinsip-prinsip pendekatan tersebut dalam kerja-kerja pembangunan demokrasi lokal di level mukim.⁴⁹

2. Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah

a. Profile Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah

Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) pertama kali lahir ketika adanya permasalahan dalam kebijakan-kebijakan pelaksanaan Syariah Islam di Aceh. permasalahan pada pelaksanaan Syariah itu diantaranya ada isu bahwa penerapan Syariah Islam seperti dipolitisi oleh satu orang yang memungkinkan dan memiliki potensi untuk mendatangkan kekerasan pada kelompok lainnya. Gerakan yang didirikan pada 2009 ini memiliki tujuan advokasi dan mendorong lahirnya Qanun Jinayat yang humanis dan mencerminkan nilai-nilai Syariah Islam di Aceh. Jadi, selama periode 2009 sampai tahun 2013 maka diputuskan bahwa JMSPS harus terus melakukan upaya-upaya untuk memberi pandangan/pendapat terhadap beberapa persoalan yang di anggap sering muncul di dalam Qanun Jinayat.⁵⁰

Secara rinci, JMSPS merupakan gabungan dari 16 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan serta organisasi dan lembaga yang selama ini konsen terhadap isu-isu penegakan hak asasi manusia di Aceh. Diantaranya LSM tersebut yaitu: BSUIA,Rpuk, Kontras, LBH APIK Aceh, PUSHAM, YBJ, Jari Aceh, Flower Aceh, Tikar Pandan, Do Karim, SP Aceh, KPI, Violet Grey, Prodeelat, dan Komunitas Gudang Buku. Dalam bentuk individu: Fuad Mardhatillah, Asmawati Achmad, Eva

⁴⁹ Affan Ramli, *Profil Prodeelat*, 2007

⁵⁰ Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil*, hal. 41

Khovivah, Norma Susanti, Teungku Muhammad Jafar Sulaiman dan Hendra Saputra.⁵¹

b. Visi dan Misi

1). Visi

JMSPS memiliki dua visi yaitu internal dan eksternal. Visi internal adalah bertujuan untuk menjadi jaringan yang solid, profesional dan mandiri untuk mendorong pelaksanaan Syariat Islam yang berkeadilan. Sedangkan visi eksternal bertujuan untuk mencitakan tatanan kehidupan masyarakat Aceh adil dan damai yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariat Islam.⁵²

2). Misi

Misi JMSPS adalah meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh, mendorong lahirnya penerapan Syariat Islam yang berkeadilan bagi seluruh umat.⁵³

3. Balai Syura

a. Profile Balai Syura

Aceh yang selalu mengalami guncangan, menjadikan organisasi masyarakat sipilnya sebagai elemen masyarakat yang kuat. Termasuk didalamnya organisasi perempuan. Pada awal tahun 2000, saat Aceh masih dalam suasana konflik, 450 orang perempuan Aceh berkumpul untuk melaksanakan musyawarah yang disebut Duek Pakat Inong Aceh (DPIA). DPIA I dilaksanakan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh pada tanggal 19 -22 Februari 2000 yang menghasilkan 22 rekomendasi. Fokus rekomendasi ditujukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik Aceh dengan cara damai melalui dialog. Untuk menjalankan rekomendasi DPIA, dibentuk satu lembaga dengan nama Balai Syura Ureung Inong Aceh (Balai Syura), yang memiliki kewenangan menterjemahkan

⁵¹ Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil*, hal. 42

⁵² Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil*, hal. 42

⁵³ Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil*, hal. 42

rekomendasi DPIA menjadi program kerja. DPIA II, dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh pada tanggal 18 – 20 Juli 2005 menghasilkan 36 rekomendasi.

Sesuai dengan situasi dan kondisi Aceh pasca bencana alam (gempa bumi dan tsunami), 36 rekomendasi DPIA II berfokus untuk mendorong dipenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban bencana serta dilibatkannya perempuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang berkeadilan gender. DPIA III, dilaksanakan di Asrama Haji, Banda Aceh pada tanggal 28-30 Maret 2011. DPIA III menghasilkan 19 rekomendasi yg dijabarkan menjadi tiga isu utama Balai Syura periode 2011- 2015, yaitu perempuan dan Syariat Islam, Pemenuhan hak perempuan korban dan Partisipasi politik perempuan.⁵⁴

1). Visi dan Misi

a). Visi

Mewujudkan kehidupan perempuan Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan damai, menegakkan Syariat Islam dengan mengakomodir interpretasi (tafsir) dan pelaksanaan yang berpihak pada perempuan, menerapkan adat istiadat yang arif dan relevan untuk kemajuan perempuan serta meningkatkan posisi tawar perempuan Aceh dalam segala sisi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya.⁵⁵

b). Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Syura menjalankannya melalui misi.

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan yang aman dan damai.
- Mengkaji dan mengembangkan Syariat Islam.4). Memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan

⁵⁴Balai Syura Ureung Inong Aceh, *Profil Balai Syura*, 2021, <http://balaisyura.com/about/>, di akses pada 02 Februari 2021

⁵⁵Balai Syura Ureung Inong Aceh, *Profil Balai Syura*, 2020, <http://balaisyura.com/> di akses pada 20 Juli 2019

seperti pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan peran serta posisi perempuan dalam politik.

- Pemenuhan hak korban dan revitalisasi adat dan budaya yang berpihak pada perempuan.⁵⁶

4. Solidaritas Perempuan

a. Profile Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan (SP) didirikan pada 10 Desember 1990. Pada awalnya berbadan hukum Yayasan dan pada 1 April 1993 berubah menjadi organisasi perserikatan dengan keanggotaan individu. Solidaritas Perempuan mempunyai 14 komunitas yang otonom (semacam cabang) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh yang berdiri pada Tanggal 4 Januari 2004.⁵⁷

Ekspansi ekonomi global yang mengandalkan pasar bebas dan lembaga pembiayaan internasional telah memunculkan pengambil-alihan dan eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran dan penghancuran lingkungan atau sumber-sumber kehidupan seperti air, udara dan tanah. Kepentingan ekonomi yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengedepan dalam bentuk “revolusi hijau” pada sektor pertanian dan “revolusi biru” pada sektor kelautan misalnya, telah menyingkirkan banyak perempuan dari pengelolaan pangan. Perempuan tidak lagi memiliki kedaulatan atas pangan, bahkan banyak perempuan dan keluarganya menjadi sangat tergantung pada produk industri pangan yang dikendalikan oleh berbagai perusahaan multi-nasional.⁵⁸

Proses ini telah memunculkan kemiskinan dan hilangnya kesempatan dan kemampuan perempuan dan keluarganya untuk

⁵⁶Balai Syura Ureung Inong Aceh, Profil Balai Syura, 2020, <http://balaisyura.com/> di akses pada 20 Juli 2019

⁵⁷Solidaritas Perempuan, *Profil Solidaritas Perempuan*, 2019, <https://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/profil-solidaritas-perempuan/>, di akses pada 20 Juli 2019

⁵⁸ Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*, (Soliaritas Perempuan: Banda Aceh, 2017) hal, 20

mempertahankan keberlanjutan kehidupan. Pada sisi yang lain otoritarianisme politik dan militerisme juga masih tetap menjadi ancaman terhadap upaya perempuan dalam memperkuat akses dan kontrolnya terhadap keputusan politik, termasuk keputusan tentang pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan. Lebih dari itu, watak otoritarianisme dan militerisme yang mendasari sistem pengelolaan negara tidak hanya memunculkan sistem yang sentralistik, represif, tertutup, korup dan menghambat kebebasan atau ekspresi politik perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi juga telah berkembang jauh menjadi sistem pendukung yang efektif bagi keberlanjutan kepentingan ekonomi negara-negara industri di Indonesia.⁵⁹

Diperlukan upaya-upaya yang lebih sistematis yang didasarkan pada semangat gerakan bersama untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan demokratis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak azasi manusia, keadilan, kesadaran ekologis, kesadaran tentang keberagaman (pluralisme) serta sikap anti diskriminasi dan anti kekerasan, yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya sosial, sumber daya alam, budaya, ekonomi dan politik secara adil.⁶⁰

Perserikatan Solidaritas Perempuan lahir untuk mengemban upaya tersebut. Solidaritas Perempuan adalah wahana yang memiliki mandat untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan masyarakat secara umum.⁶¹

Untuk pelaksanaan program Solidaritas Perempuan Aceh, kegiatannya disamping dilakukan langsung oleh staff, juga dibantu oleh kurang lebih 10 relawan yang telah bekerja selama 6 bulan.

⁵⁹ Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*, 21

⁶⁰ Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*, 21

⁶¹ Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*, 22

b. Visi dan Misi

1). Visi

Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.⁶²

1). Misi

Misi solidaritas Perempuan adalah:

- a). Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia.
- b). Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia.
- c). Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marjinal dan tertindas.
- d). Memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hal azasi manusia dengan fokus hak perempuan.
- e). Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarkhi.
- f). Memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan.
- g). Melakukan berbagai ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan.⁶³

⁶² Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*, 22-24

⁶³ Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*, 24-24

C. Pandangan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam

Dalam merumuskan masalah pandangan kelompok kritis terhadap pemberlakuan Syariat Islam, penulis membaginya menjadi beberapa bagian untuk lebih mudah. Pembagiannya sebagai berikut:

1. Syariat Islam sebagai alasan politik

Aceh menjadi daerah istimewa karena dikenal dengan daerah Serambi Mekkah. Daerah yang selalu menjunjung tinggi keagamaannya. Dikenal dengan keagamaannya yang kental bukan lagi hal baru bagi Aceh. Oleh sebab itu, setelah Syariat Islam di sahkan di Aceh banyak Pro dan Kontra yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Bukan hanya dalam kalangan masyarakat kelas atas saja, bahkan juga dikalangan aktivis, akademisi, bahkan dalam kalangan masyarakat kelas bawah.⁶⁴

Untuk pandangan pertama, penulis ingin mengambil kutipan dari seorang penulis dan juga seorang aktivis yang tidak jauh berbeda dengan pemaparan penulis sebelumnya. Affan Ramli yang juga menjadi salah satu narasumber dalam tulisan ini dalam bukunya memaparkan, Syariat Islam di Aceh diduga hanya sebatas politik semata karena sejak diterapkan dengan sebuah regulasi khusus, Syariat Islam di Aceh juga memunculkan perbebatan dikalangan akademisi dan aktifis. Ia bahkan membuat pertanyaan yang cukup tegas, apakah Syariat Islam perlu diterapkan di Aceh? Dari sisi praktis pertanyaan ini muncul karena Aceh dianggap sudah menjadi daerah dengan Islam yang kuat, bahkan sudah berlangsung sejak Aceh dibawah pemerintahan Sultan beberapa abad yang lalu. Pertanyaan ini semakin menguat karena relasi Syariat Islam keluar saat eskalasi konflik di Aceh semakin menguat. Hal ini dicurigai hanya sebagai pendekatan pemerintahan Jakarta untuk kembali “menaklukkan” hati orang Aceh agar mengikuti keinginan politik Jakarta. Namun disisi lain, hal ini

⁶⁴ Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariat*, (BandarPublishing: Banda Aceh, 2010), hal. 12

dipandang sebagai “kemurahan hati” pemerintah Pusat untuk mengakui keunikan Aceh dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia.⁶⁵

Berikut pemaparan yang sama dari salah satu Presidium Balai Syura ketika ditanyakan bagaimana pendapatnya tentang pemberlakuan Syariat Islam saat ini. Menurutnya, Syariat Islam lahir disaat orang sudah mulai menuntut pembebasan dari pemerintah pusat, dan Qanun-Qanun yang dilahirkan juga disituasi darurat. Jadi ada kepentingan politiknya disitu.⁶⁶

Dalam sebuah buku dijelaskan ada dua argumen yang mencoba menjelaskan motivasi pemerintah Indonesia untuk memberikan izin pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Penjelasan yang pertama dan yang paling populer adalah bahwa pemerintah Indonesia menawarkan pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia semata-mata hanya sebagai alat politik untuk mengdeskreditkan GAM dari masyarakat muslim tradisional Aceh dan mendapatkan dukungan mereka. Argumen lain yang telah bangun dan kelihatan lebih meyakinkan adalah bahwa sanya Syariat Islam berfungsi sebagai salah satu resolusi terhadap konflik aceh. Argumen ini berdasarkan analisa terhadap usaha Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mengakhiri konflik Aceh.⁶⁷

Pandangan ini mengatkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah semata-mata usaha pemerintah pusat untuk membangun “pendekatan agama” untuk menyelesaikan status Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Rakyat Indonesia (NKRI).⁶⁸

2. Diskriminatif

Syariat Islam yang sudah berjalan sekian tahun di Aceh, dianggap diskriminatif pemberlakuannya oleh sebagian masyarakat. Pemberlakuan yang terkesan tajam ke bawah tumpul

⁶⁵ Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 23

⁶⁶ Wawancara Bersama Norma Manalu pada 02 Desember 2018

⁶⁷ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*, hal. 10-11

⁶⁸ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*, hal. 10-11

keatas itu di kaitkan dengan adanya kasus korupsi dari salah satu petinggi di Aceh yaitu mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang tertangkap basah melakukan korupsi atas DOKA(Dana Otonomi Khusus Aceh) tahun anggaran 2018.⁶⁹

Setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai DOKA dipotong 10 persen dengan rincian delapan persen untuk pejabat ditingkat provinsi dan dua persen untuk pejabat tingkat kabupaten/kota. Dengan tertangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi sejumlah pihak menyatakan bahwa Irwandi harus dikenakan hukum cambuk sesuai dengan berlakunya hukum Syariat Islam. Bahkan Front pembela Islam (FPI) Aceh meminta agar mantan Gubernur Aceh itu atau siapapun yang terbukti melakukan korupsi di kenakan hukum cambuk. Miko seorang warga Aceh mengaku setuju dengan hukum tersebut karena menurutnya hukum syariat saat ini hanya menyasar masyarakat kecil dan diberlakukan secara tidak adil. Muklis yang juga warga Aceh lainnya mengatakan hal yang serupa, ia meyakini penerapan hukum syariat akan membuat orang-orang yang melakukan korupsi jera dan tidak ingin mengulangnya lagi. Namun ternyata jika ditinjau lebih jauh tindak pidana korupsi tidak di atur dalam qanun atau aturan Syariat Islam di Aceh.⁷⁰

Bahkan setelah beberapa tahun lamanya, qanun tentang pelaku korupsi tidak juga disahkan oleh pemerintah. Feri salah satu peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas yang juga mendukung penerapan hukuman cambuk bagi para pelaku korupsi di Aceh. Ia ikut khawatir dengan pembuatan qanun tentang tindak pidana korupsi yang menurutnya tidak akan di sah kan, karena hal tersebut akan mejadi senjata makan tuan.⁷¹

⁶⁹ Priska Sari Pratiwi, "Syariat Islam di Aceh Tak Sentuh Kasus Gubernur Irwqandi Yusuf", *CNN Indonesia*, 11 Juli 2018, Bagian Berita.

⁷⁰ Priska Sari Pratiwi, "Syariat Islam di Aceh Tak Sentuh Kasus Gubernur Irwqandi Yusuf", *CNN Indonesia*, 11 Juli 2018, Bagian Berita.

⁷¹ Priska Sari Pratiwi, "Syariat Islam di Aceh Tak Sentuh Kasus Gubernur Irwqandi Yusuf", *CNN Indonesia*, 11 Juli 2018, Bagian Berita.

3. Menyudutkan perempuan

Pada awal masa pemberlakuan Syariat Islam Balai Syura dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya banyak mengkritik tentang bagaimana implementasi Syariat Islam yang sering menyudutkan perempuan, misalnya dalam kasus pengrebekan pelaku zina oleh masyarakat yang kemudian sang perempuan yang kedapatan sedang melakukan zina malah dilecehkan (oleh orang yang meng-grebek), jadi yang sering dikritik memang persoalan implementasinya yang tidak manusiawi, karena perbuatan tersebut tidak benar untuk dilakukan apa lagi jika dikaitkan dengan perilaku Syariat Islam.⁷²

Kasus yang dimaksud oleh saudara ratna sari adalah kasus yang terjadi di Kota langsa pada hari jumat tanggal 21 November 2011 silam. Dalam kasus tersebut sang wanita dimasukkan ke Undang-Undang Qanun karena wanita tersebut melakukan khalwat, zina dengan laki-laki yang bukan suaminya sehingga mereka dikenakan undang-undang kekhususan Aceh tentang khalwat. Kemudian dia diperkosa oleh beberapa orang yang menemukan mereka sehingga sang wanita diperkosa, namun miftahul (Kepala Kejaksaan Negeri Langsa) menolak menyebut perbuatan delapan orang tersebut sebagai pemerkosaan tapi dikiaskan dengan kata “memaksakan diri”. Menurutnya hal tersebut bukanlah pemerkosaan melainkan orang yang sama-sama dewa memaksakan diri melakukan perbuatan tersebut. Dan karena itu termasuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelakunya dimaskkan ke pidana penjara tidak dimasukkan ke undang-undang kekhususan.⁷³

Namun bukan hanya hukumannya yang dipermasalahkan oleh Ratna Sari saat itu tapi juga perilaku yang digambarkan dalam kejadian tersebut. Perlakuan masyarakat yang melakukan pemerkosaan terhadap wanita yang baru saja kedapatan sedang berkhalwat. Masyarakat setempat bukannya menjadi penengah dan penegur, tapi malah menjadi pelaku pemerkosaan. Perilaku yang

⁷² Wawancara bersama Ratna Sari pada 05 September 2019

⁷³ BBC Nes, “Aceh Tetap Cambuk Korban Pemerkosaan”, *BBC News*, 21 November 2014, Bagian Berita.

ditunjukkan delapan orang pemerkosa tersebut sangat tidak bersyariat, padahal mereka tinggal dinegeri syariat.⁷⁴

Hal tersebut juga dapat dilihat dari salah satu tulisan yang dilangsir oleh detiknews mengenai bagai mana Syariat Islam memperlakukan perempuan-perempuan yang tidak memakai jilbab dan baju yang dianggap tidak sesuai dengan Syariat Islam. Perempuan-perempuan itu ditangkap oleh Wilayatul Hisbah (WH) alias polisi Syariat untuk alasan seperti memakai baju ketat dan tidak memakai jilbab yang benar. Bahkan spanduk-spanduk yang meminta perempuan harus menutup aurat juga dipasang. Salah satu bunyi spanduk tersebut adalah “Perempuan yang Tidak Berjilbab Adalah Syaitan “. Yunita adalah salah satu perempuan yang menyampaikan keberatannya terhadap pengaturan cara berpakaian tersebut. Ia mengaku terpaksa memakai jilbab karena takut di tangkap oleh WH. Sesuai dengan Qanun No 11 tahun 2002 yang mengatur tentang bagaimana cara perempuan berpakaian, mereka menganggap hal tersebutlah yang mendasari sebagian perempuan di Aceh yang tidak ingin memakai hijab terpaksa untuk berhijab bukan karena ajaran agama yang mewajibkan wanita muslim berhijab atau menutup aurat.⁷⁵

Dalam wawancara lainnya yang dilakukan detikcom bersama Rosmawardani SH, menurutnya pemakaian jilbab sebenarnya tidak bisa dipaksakan. Hal yang paling penting menurutnya yang harus dilakukan adalah bagai mana cara menyedarkan perempuan-perempuan di Aceh untuk berhijab dengan memperbaiki aqidah mereka masing-masing. Tidak adanya pendidikan tentang berhijab membuat sebagian perempuan di Aceh enggan menggunakan jilbab, ia (perempuan) tidak memahami kenapa harus berjilbab, apa hukum menutup aurat dan kenapa aurat harus ditutup. Namun sayangnya lembaga dan Instansi terkait tidak melihat fenomena tersebut diperparah lagi dengan tidak adanya pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya. Jadi, menurut Rosmawardani razia jilbab dan membagi-bagikan jilbab tidak ada gunanya. Karena setelah dibagikan mereka hanya

⁷⁴ Wawancara bersama Ratna Sari pada 05 September 2021

⁷⁵ Detik News, “Perempuan dan Syariat Islam”, *Detik News*, 20 Maret 2006, Bagian Berita.

menggunakannya selama seminggu kemudian dibuang, karena dianggap tidak ada keuntungan bagi penggunanya.⁷⁶

Pendapat lainnya di sampaikan oleh Elvida, Direktur LSM Flower. Menurutnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Mungkin karena perempuan kurang dilibatkan dalam proses pembuatan Qanun Aceh. Menurutnya perempuan terlalu disorot kesalahannya, karena setiap dilakukan razia yang disorot selalu tentang perempuan, laki-laki yang tidak shalat jumat tidak dirazia atau laki-laki yang memakai celana bola celana tidak dirazia, bola laki-laki keseringannya di atas lutut, bukankah itu juga aurat. Hal-hal demikian yang menurut Elvida sangat mendiskriminasi dan memojokkan perempuan.⁷⁷

Kerentanan perempuan sebagai korban diskriminasi dan kekerasan dapat terus berlangsung dan memburuk paska konflik ketika relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin di dalam masyarakat tidak dikoreksi. Kebutuhan untuk memperbaiki relasi timpang itu juga semakin mencuat di situasi Aceh paska bencana tsunami dimana perempuan dituduh sebagai penyebab bencana itu. Jika dibiarkan, kondisi ini tentunya menghalangi terwujudnya rasa aman, damai dan sejahtera yang sejati, bagi perempuan juga laki-laki.⁷⁸

4. Tidak menjawab permasalahan Masyarakat Aceh

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengungkapkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2009-2013 menunjukkan adanya penyimpangan anggaran di Aceh (provinsi, kota dan kabupaten) yang mencapai hingga Rp.10,3 triliun. Nilai tersebut terjadi dalam 2.399 kasus. Indek korupsi di Aceh menempati posisi teratas untuk wilayah sumatra. Bandingkan dengan nominal penyelewengan dana di beberapa daerah dipulau

⁷⁶ Detik News, "Perempuan dan Syariat Islam", *Detik News*, 20 Maret 2006, Bagian Berita.

⁷⁷ Detik News, "Perempuan dan Syariat Islam", *Detik News*, 20 Maret 2006, Bagian Berita.

⁷⁸ Dahlia Madanih, dkk. *Menyusuri Jalan Keadilan*, hal. 02

Sumatra. Sumatra Utara sebesar Rp. 565 M, Sumatra Barat 249 M, Riau 708 M, Jambi 604 M, Sumatra Selatan 101 M, Bengkulu 91 M, dan Bangka Belitung 27 M. Uchok Sky Kadafi, dalam diskusi publik di Hotel Grand Nagroe bersama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menegaskan kembali bahwa besaran rupiah yang diselewengkan di Aceh bahkan melampaui DKI Jakarta yang sekitar 1,2 Triliun rupiah.⁷⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 Juta orang pada Agustus 2018 menjadi 7,05 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto memaparkan rata-rata jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 tak pernah turun dibawah 7 juta orang.⁸⁰

Secara nasional, TPT di Aceh pada Agustus menduduki peringkat ke-delapan atau satu angka dibawah DKI Jakarta. Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta 6,22% sedangkan Aceh 6,20%. Peringkat pertama yaitu Banten dengan jumlah TPT sebesar 8,11%. Sementara paling bawah adalah Bali yaitu 1,52%.⁸¹

Kasus-kasus diatas menurut Noviandi terjadi karena Pengaplikasian Syariat Islam di Aceh belum menyentuh masalah substansial masyarakat Aceh yang penanggulangannya harus diprioritaskan, seperti masalah-masalah kesenjangan ekonomi, pengangguran, korupsi dan lainnya.⁸²

Affan Ramli Peutua Chiek Prodeelat juga berbicara tentang hal serupa mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh. Menurutnya Syariat Islam di Aceh saat ini tidak menjawab permasalahan masyarakat. Karena Masyarakat Aceh punya masalah-masalah

⁷⁹ Fitra, "Aceh Terkorup", *Serambi News*, 01 Maret 2014, Bagian Berita.

⁸⁰ CNN Indonesia, "Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019", *CNN News*, 05 November 2019, Bagian Ekonomi.

⁸¹ Agus Setyadi, "Ada 147.000, Pengangguran di Aceh, Hampir Sebanyak Jakarta", *Detikfinance*, 05 November 2019, Bagian Energi.

⁸² Noviandy, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, (PUSAN UMM: PSP IAIN Langsa, 2018), hal. 2

pelayanan sosial dasar, masalah ekonomi, masalah pendidikan yang kacau balau.⁸³

Ketika dicermati kembali, pendidikan Aceh saat ini masih terdapat banyak masalah yang butuh penanganan segera dan serius untuk mendongkrak kualitas mutu pendidikan di sekolah. Kenyataan ini sangat memprihatinkan mengingat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan membuktikan rendahnya kualitas mutu guru di Aceh secara keseluruhan.⁸⁴

Sekarang, sudah menjadi hal yang lazim dikala melihat masyarakat yang mendiami bumi Serambi Mekkah, hidup dengan keadaan susah dengan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, mengingat kondisi Aceh saat ini yang menjadi provinsi termiskin se-Sumatera menurut Badan Pusat Statistik (PBS).⁸⁵

Dalam kesempatan lain Elvida juga ikut memberikan pandangannya tentang bagaimana pemerintahan belum benar-benar mengurus hal-hal yang urgen yang seharusnya didalam peraturan atau qanun menjadi topik utama dan hal yang paling utama di selesaikan atau diurus yaitu masalah perkara korupsi di Aceh. Masalah korupsi adalah isu terbesar di Aceh, namun kenapa sampai sekarang tidak ada qanun yang mengatur masalah korupsi.⁸⁶

Dengan banyaknya kasus korupsi, seharusnya dibuat qanun khusus untuk pemerintahan. Prodeela pernah mengusulkan agar dibuat qanun tata kelola pemerintahan aceh yang islami, yang mengatur apa saja tugas dan kewajiban pemerintah, mengatur perilaku birokrasi, mengtur semua kelola pemerintahan supaya berperilaku Syariat Islam. Jika qanun itu dilanggar, maka yang pertama kali harus diadili adalah mereka (para petinggi) sebelum mereka mereka menghukum masyarakat. Namun pemerintahkan

⁸³ Wawancara bersama Affan Ramli pada tanggal 12 Juli 2019

⁸⁴ Masrizal Bin Zairi, "Pendidikan Aceh Peringkat 27 Secara Nasional, Salah Satu Penyebab Rendahnya Mutu Guru", *Serambi Indonesia*, 28 Oktober 2019, Bagian Berita.

⁸⁵ Redalsi, "PHK, Harapan Kesejahteraan Sosial di Aceh", *Aceh Online*, 17 Desember 2019, Bagian Jurnalis Warga.

⁸⁶ Detik News, "Perempuan dan Syariat Islam", *Detik News*, 20 Maret 2006, Bagian Berita.

tidak tertarik mengatur dirinya dengan Syariat Islam dia hanya ingin mengatur orang lain saja dengan syariat.⁸⁷

5. Tidak adanya Keseriusan yang mendalam

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya dalam sejarah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Syariat Islam memang mulai mendapatkan perhatian dan ditanggapi dengan lebih serius oleh pemerintah pusat ketika Aceh menuntut pembebasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja menurut penulis tidak heran masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pemberlakuan Syariat di Aceh. Karena padasarnya Aceh dinilai memang sudah bersyariat.

Bisa dilihat bahwa seperti gebrakan atau keseriusan kesana juga tidak terlalu banyak, karena selain kebijakan dan qanun-qanun yang dikeluarkan oleh Syariat Islam masih jalan ditempat. Maksudnya jalan di tempat adalah, Syariat Islam yang kita kenal saat ini adalah Syariat Islam yang terlalu berfokus kepada penghukuman, cambuk dan lainnya. Tidak ada progres lanjutan dari Syariat Islam itu sendiri, padahal pada dasarnya Syariat yang diperkenalkan dulu juga membahas tentang pembinaan. Keseriusan pemerintah juga dapat dilihat dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk implementasi Syariat Islam. Anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam untuk pengaplikasian Syariat Islam secara Kaffah. Kita bisa melakukan pengecekan kemana anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk proses pelaksanaan Syariat Islam. Namun ketika kawan-kawan LSM yang ketika itu bertanya kemana saja anggaran pelaksanaan Syariat Islam, namun tidak ada respon yang jelas masalah anggaran.⁸⁸

Disaat yang sama, Affan sebagai seorang aktivis juga mengatakan hal serupa, menurutnya Syariat Islam sekarang memang terlalu fokus pada Pidana Jinayat, Itu artinya Syariat Islam

⁸⁷ Wawancara bersama Affan Ramli pada 12 Juli 2019

⁸⁸ Wawancara bersama Norma Manalu pada 13 Julii 2019

tidak paham apa masalah orang Aceh dan tidak menjawab persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat namun terlalu fokus kepada Qanun Jinayat dan penghukuman.⁸⁹

Prioritas penerapan Syariat sepertinya hanya bagian dari basa basi politik pemerintah saat ini, mengingat konsepnya yang amburadur dan belum pernah di benahi lebih serius. Hal ini menjadikan imege Syariat Islam seakan-akan di buat hanya untuk kepentingan tertentu, yang saat di dibutuhkan bisa langsung digunakan. Mengingat syariat sudah melekat dalam jiwa masyarakat Aceh dari jaman dulu, tidak heran jika Syariat Islam kini juga akan menjadi alat kontrol yang bisa di gunakan oleh pemerintah kapanpun dibutuhkan.⁹⁰

Seperti hal nya sejarah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang di manfaatkan untuk meredam kemarahan orang Aceh oleh Presiden Mega Wati Soekarno Putri, dan GAM yang memanfaatkan Syariat Islam untuk mengambil hati masyarakat Aceh demi kepentingan mereka.⁹¹ Namun, sebenarnya terlepas ini apakah benar permintaan orang aceh atau sebenarnya atas kehendak politisi, Syariat Islam yang saat ini sudah berlaku dan ada di Aceh, seharusnya di kembangkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip islam, yang mengatakan bahwa islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Jadi menurut saudara norma, syariat islam saat ini belum

Menyentuh nilai-nilai dan prinsip Islam yang sesungguhnya, belum rahmatan lil alamin, penerapannya masih belum menyeluruh dan sangat dangkal pembahasannya.⁹²

6. Syariat Islam yang identik dengan cambuk(kekerasan)

Solidaritas Perempuan (SP) Aceh sering mendampingi ibu-ibu di grass root. Ketika mereka turun kemasyarakat dan

⁸⁹ Wawancara bersama Affan Ramli pada 12 Juli 2019

⁹⁰ Affan ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 21

⁹¹ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik dan perempuan di Aceh*, hal. 10

⁹² Wawancara bersama Norma Manalu pada 13 Juli 2019

menanyakan persoalan yang bersangkutan dengan Syariat Islam, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tau Syariat Islam itu apa? Mereka menjawab tidak tau. Tau qanun tidak? Tidak tau. Jadi apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak tau tentang Syariat Islam? Cambuk. Jadi yang dipahami masyarakat saat ini tentang Syariat Islam itu adalah cambuk, identik dengan cambuk. Artinya Syariat Islam itu mengutamakan penghukuman bukan edukasi.⁹³

Hukuman cambuk pada dasarnya diberlakukan untuk tujuan memberikan efek jera, demikian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun yang terjadi saat ini malah sebaliknya, hukuman cambuk menjadi sebuah keringanan bagi pelakunya untuk menghindari hukuman lainnya yang mungkin menurut pelaku lebih berat. Misalnya pada kasus pemerkosaan, pilihan hukuman yang diberikan adalah cambuk, emas, dan penjara.

Hal tersebut terbukti ketika salah satu narasumber Rasidah (Presidium Balai Syura) melakukan pertemuan dengan salah satu hakim yang menangani kasus pemerkosaan. Malah hakim tersebut terkejut ketika ada pelaku pemerkosaan yang sujud syukur atas hukuman cambuk yang ia dapatkan. Itu tandanya dia ingkrah, berarti keputusan kita diridhai oleh sipelaku. Tandanya dia menganggap itu adalah sebuah hadiah dari apa yang dilakukan pada korban.⁹⁴

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah cambuk memberikan efek jera, dan apakah karena diberlakukannya hukuman cambuk angka kriminalitas di Aceh menurun?

Payung hukum-hukum cambuk dibawah Qanun Jinayat (Perda) Nomor 7 tahun 2013 yang berlakuefektif sejak Oktober 2015. Dalam catatan Institue for Criminal Justice Reform (ICJR), ribuan cambuk telah didiretka ke pada terpidana kurun 2015-2017. Catatan ICJR menunjukkan setidaknya 4.945 cambukan telah dilakukan. Mereka yang dicambuk karena melakukan kejahatan minuman keras, hubungan sesama jenis, perluasan zina, dan khalwat. Paling banyak dilakukan yaitu terkait pidana judi, bemesraan dan zina. Namun, pemberlakuan hukuman cambuk

⁹³ Wawancara bersama Ratna Sari 05 September 2019

⁹⁴ Wawancara bersama Rasidah 09 Oktober 2019

tidaklah menimbulkan dampak positif sama sekali sebagaimana diharapkan ketika aturan itu diberlakukan. Hukuman cambuk telah gagal karena jumlah tindak pidana tetap tinggi, khususnya pada tindak perjudian dan minuman keras. Sehingga anggapan skema pidana cambuk ini sebenarnya gagal mencapai tujuannya sehingga harus dievaluasi. Hukuman cambuk yang dulunya dianggap bisa menunjukkan sanksi sosial untuk mempermalukan dan digadagadag dapat menimbulkan efek jera, kini bergeser tidak hanya untuk mempermalukan semata namun juga untuk menyakiti psikis dan fisik. Yang jelas-jelas dilarang secara tegas dalam hukum nasional Indonesia dan hukum HAM.⁹⁵

7. Formulasi Syariat Islam

Catatan kritis seputar Syariat NAD (secara sepihak diklaim sebagai Syariat Islam) telah dimulai sejak wawancara pemberlakuannya di publikasikan tahun 2001. Dari perbincangan teologis sampai catatan kritis atas strategi pelaksanaannya dinilai oleh sebagian pihak tidak efektif dan diskriminatif. Dr. T. Safit Iskandar Wijaya menuding Syariat “Islam” NAD sangat primitif ketika memilih Asy’ariyah sebagai dasar teologinya. Dan tiga dari empat orang yang menulis dikolom opini media cetak lokal tentang Syariat “Islam” NAD, menilai strategi pelaksanaannya sangat diskriminatif dan diberlakukan hanya untuk rakyat kelas bawah, terutama kaum perempuan. Sejumlah argumentasi kritis terhadap penerapan Syariat NAD di Aceh sudah dikemukakan dalam banyak kesempatan oleh berbagai pihak. Naumun, sejauh ini diskusi tentang keabsahan Syariat NAD yang diklaim sebagai Syariat Islam oleh pemerintah atau ulama pemerintah masih sangat sedikit.⁹⁶

Pertanyaan utamanya adalah siapa yang akan menjamin kumpulan Qanun yang di turunkan dari UU No. 18/2001 itu benar-benar Syariat Islam? Dan apa jaminan produk-produk hukumnya persis sebagai mana yang di kehendaki oleh Tuhan? Paling tidak

⁹⁵ Andi Saputra, “Ribuan Cambuk di Deretkan, Efektifkah Menekan Kejahatan di Aceh?”, *Detik News*, 21 Januari 2018, Bagian Berita.

⁹⁶ Affan ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 21

ada empat alasan penting yang menjadikan pertanyaan ini relevan dibahas ulang.

Pertama, situasi sosial politik yang melatar belakangi lahirnya undang-undang No. 18 Tahun 2001 sebagai dasar penerapan Syariat NAD di Aceh. Sarat dengan kepentingan pemerintah untuk meredam dukungan masyarakat Aceh pada pemberontakan GAM. Dalam hal ini, Syariat NAD bagian dari produk politik pemerintah dalam paket strategi penyelesaian konflik politik di Aceh.⁹⁷

Kedua, jumbuh para ulama bersepakat bahwa hukum-hukum syariat tidak dapat di produksi (lebih tepatnya disimpulkan) oleh siapapun pasca kenabian selain mujtahid yang memang telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan kezuhudan pada level faqih. Sementara kapasitas para pihak yang terlibat dalam perumusan qanun-qanun syariat di Aceh, seperti pegawai Dinas Syariat Islam, MPU, dan DPRD patut diverifikasi ulang kualifikasinya.⁹⁸

Ayatullah Khomeinei menjelaskan pengertian faqih meliputi dimensi keilmuan dan keadilan seseorang. Dari aspek keilmuan seorang faqih minimal menguasai 12 disiplin ilmu di samping penguasaan diatas ilmu alat (bahasa Arab dan Ushul Fiqh). Diantara 12 disiplin ilmu tersebut adalah tafsir, fiqh, kalam, ulumul hadist dan sejarah. Dari aspek keadilan, kefaqihan di tunjukkan oleh sikap dan perilaku sorang mujtahid atau marja' sehari-hari. Seorang faquh adalah seseorang yang telah berhenti dari kebiasaan melakukan pelanggaran(dosa) kecil, menghindari kemewahan material(dunia) dan kesiapan menentang segala bentuk kesewenangan atau ketidak adilan oleh siapapun atas orang-orang yang lemah. Dalam bahasa sederhananya, faqih adalah orang yang dalam kesehariannya bertindak atas bimbingan pengetahuan dan spiritual Islam setelah melalui tahap ryadhah (latihan) spiritual yang ketat, sehingga nafsunya sama sekali tidak lagi menguasai dirinya.⁹⁹

⁹⁷ Affan ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 21

⁹⁸ Affan ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 22-23

⁹⁹ Affan ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 23

Ketiga, terdapat aliran besar sepanjang sejarah dalam tradisi tafsir hukum islam, yaitu muallif mihwari (pemilik teks adalah poros) dan mufassir mihwari (penafsiran adalah poros). Aliran mufassir mihwari mempercayai relativisme kebenaran dalam hukum islam. Bahwa hukum islam harus mengikuti perkembangan konteks yang didefenisikan oleh penafsir sendiri. Mengingat pemilik teks (Tuhan) tidak paham konteks Aceh, maka MPU, Inas Syariat Islam, dan DPRA-lah yang berhak membuat hukum Islam yang unik, dan berbeda dari hukum yang ditetapkan oleh pemilik teks.

Melihat hukum khalwat dalam hukum Syariat NAD memperjelas posisinya sebagai pengikut aliran relativisme kebenaran hukum Islam. Mengingat sepanjang sejarah penerapan Syariat Islam pada masa kenabian Muhammad SAW, tidak terdapat penghukuman cambuk atas pelaku khalwat, kecuali pelaku zina. Penafsir hukum syariat di Aceh adalah poros kebenaran, dan memiliki otoritas penuh membuat hukum. Aliran relativisme kebenaran ini lebih sesuai dengan semangat postmodernisme, bukan Islam.¹⁰⁰

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.¹⁰¹

Alasan keempat, pembatasan syariat pada satu mazhab saja dari banyak mazhab Islam adalah semangat abad kedua hijriah yang sudah tidak relevan dengan semangat abad ini. Pembatasan mazhab ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Aceh no.11/2002 tentang akidah, ibadah dan Syariat Islam bahwa Syariat NAD menyandangkan diri pada mazhab Ahlulsunnah Waljamaah. Padahal abad ini bagi umat Islam dunia adalah abad solidaritas dan persatuan antar mazhab Islam, bukan abad yang saling menegasikan.¹⁰²

¹⁰⁰ Affan ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 24

¹⁰¹ Dinas Syariat Islam, "Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam", dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁰² Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariat*, hal. 24

Menurut Affan empat alasan tersebut cukup bagi pemerintah Aceh untuk membenahi konsep internal syariat sebelum menyusun program-program penerapannya. Harusnya yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh saat ini bukan penerapan Syariat Islam, tetapi tertransformasi syariat dari Syariat NAD produk Indonesia menjadi Syariat Islam produk bangsa Aceh sendiri.

D. Aspek yang Paling Dominan di Kritik dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Sewaktu ditanya aspek-aspek apa saja yang dominan dikritik ketika membicarakan atau berhadapan dengan isu-isu Syariat Islam narasumber memberikan alasan dan jawaban beragam, namun ada pula yang hampir sama berdasarkan isu-isu yang mereka alami. Karena setiap lembaga atau organisasi memiliki fokus isu yang berbeda-beda. Seperti Solidaritas Perempuan dan Balai Syura yang lebih membicarakan isu Femisme, Prodeelat masalah tanah dan sumber daya alam, JMSPS (Jaringan Masyarakat Peduli Syariat) seperti namanya tentu saja fokus isunya adalah Syariat Islam. Namun dalam hal membangun Aceh yang lebih baik, semua lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini selalu berkumpul dan mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi saat ini dan mencari solusi, termasuk isu-isu tentang Syariat Islam. Dalam beberapa tahun ini beberapa lembaga tersebut lebih sering membahas tentang Syariat Islam karena menurut mereka ada permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga mereka lebih intens dalam membahas isu-isu Syariat Islam khususnya qanun-qanun tertentu. Mengingat Prodeelat, JMSPS, dan Solidaritas Perempuan adalah akar rumpun atau anggota dari Balai Syura (BSUIA).

Menurut Petua Chiek Prodeelat hal yang sangat butuh perhatian sekaligus menjadi hal yang paling sering di kritik adalah skala prioritas fokus penerapan Syariat Islam. Menurut beliau, seharusnya bahan pertimbangan memilih Qanun Syariat itu adalah persoalan apa yang ingin dijawab, apa persoalan rakyat saat ini? Persoalan masyarakat Aceh saat ini adalah persoalan kemiskinan

dan korupsi atau persoalan ketimpangan sosial, harusnya Qanun Syariat itu diarahkan kesana.¹⁰³

Namun, ketika beliau bertanya kepada profesor-profesor yang terlibat dalam pembuatan Syariat juga termasuk profesor kadis Syariat Islam yang saat itu menjabat sebagai kepala Dinas Syariat Islam Aceh kenapa kalian memilih memprioritaskan qanun qamar, khalwat dan maisir (pidana-pidana yang menurut beliau pidana kecil), mereka menjawab karena masyarakat ingin melihat Syariat Islam ini “yang ada cambuk-cambuknya” jika tidak ada cambuk masyarakat akan mempertanyakan pemberlakuan Syariat Islam sudah jalan atau belum. Maksudnya adalah jika tidak ada cambuk maka pemberlakuan Syariat Islam belum nampak, dan dianggap belum berjalan karena belum ada yang di cambuk. Jadi menurut Affan profesor itu sendiri sudah menjadi politikus, sangat mengikuti opini masyarakat tanpa pertimbangan lain. Menurutnya pertimbangan profesor-profesor tersebut sangat buruk dikarenakan apa yang paling ditekankan itu tentang jinayat atau pidana.

Secara umum yang dikritik oleh kawan-kawan LSM memiliki lima segi. Yaitu dari segi Hukum, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Pendidikan dan Feminisme

1. Dari Perspektif Hukum
 - a. Substansi atau materi hukum.

Secara rinci belum ada kesesuaian antara materi hukum yang diatur dalam kebijakan, peraturan dan perundang-undangan dengan kebutuhan riil masyarakat. Belum adanya pemilahan norma antara yang privat dan publik, kesesuaian norma hukum dengan peraturan yang lebih tinggi dan HAM, kedudukan qanun dengan konteks negara bangsa (pluralisme agama dan multikulturalisme bangsa Indonesia), sosialisasi materi hukum ke masyarakat dan penegak hukum. Belum adanya hukum acara jinayah yang didasarkan pada hukum materi Jinayah, belum ada kejelasan dan pengaturan tegas tentang peran serta masyarakat dalam qanun, serta rendahnya tingkat partisipasi publik dalam proses perumusannya.

¹⁰³ Wawancara bersama Affan Ramli pada 12 Juli 2019

b. Penegakan hukum.

Secara rinci belum dapat memenuhi unsur keadilan, non-diskriminasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan peraturan yang ada, rendahnya SDM penegak hukum, belum adanya kesamaan persepsi antara para penegak hukum tentang qanun syari'at Islam, dan belum efektifnya fungsi penegak hukum.

c. Budaya atau kesadaran hukum.

Dapat dirincikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat termasuk ormas Islam seperti NU, HUDA, dan Muhammadiyah dalam menciptakan budaya hukum yang humanis, sikap masyarakat terhadap Syari'at Islam secara umum dan qanun secara khusus, serta munculnya fenomena pengadilan massa.

2. Perspektif Ekonomi

a. Sumber Daya Manusia. Masih banyak di kalangan masyarakat Aceh yang belum memahami tentang penerapan syariat Islam sehingga mereka tidak melaksanakannya.

b. Masih adanya keraguan masyarakat melaksanakan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat karena belum adanya regulasi yang jelas. Semua kita perlu adanya proteksi, termasuk pelaku bisnis dan investor. Keberadaan legislasi jelas akan memberi memproteksi kepentingan semua pihak.

c. Terbatasnya jumlah institusi keuangan syariah di Aceh. Sejauh ini hanya ada bank dan non bank syariah. Orang memandang bank dan non bank saja yang terkait ekonomi Islam, padahal banyak aktivitas ekonomi lainnya seperti ekspor dan impor, serta IT yang seharusnya juga islami. Misalkan,

ketika muzakki ingin membayar zakat, mereka dengan mudah bisa membayar dengan menggunakan ATM.

d. Belum adanya evaluasi reguler dan intensif terhadap pelaksanaan syariat Islam dibidang ekonomi. Karena belum adanya legislasi berkaitan ekonomi syariah, tanggung jawab publik dan pemerintah tidak dapat dilakukan.

e. Pelaksanaan syariat Islam di bidang ekonomi belum sepenuhnya kaffah. Contohnya praktek Gala (gadai). Jika masyarakat yang meng-gala-kan aset mereka tidak sanggup menebus aset yang digalanya, maka aset itu akan beralih kepemilikan kepada orang lain dimana aset itu digala. Oleh karena itu, gala di Aceh harus di-reinovasi agar pelaksanaan benar-benar sesuai dengan syariah.

f. Banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, seperti BKPG, namun belum sepenuhnya disalurkan dan dimanfaatkan secara Islam, dan bahkan sering terjadi penyalahgunaan.

3. Dari Perspektif Tata kelola Pemerintahan

a. Tata kelola pemerintahan Aceh masih sangat tidak Islami. Ketidaksiplinan pegawai dan ketidak efektif atau efisien pelayanan publik menjadi indikatornya. Begitu juga dengan perilaku para aparatur pemerintahan yang belum menunjukkan sifat amanah, siddiq, fatanah dan tabligh, sehingga berimplikasi pada tata kelola pemerintahan Aceh yang masih tidak Islami.

b. Kebijakan Pemerintah Aceh baik dalam bentuk qanun atau peraturan daerah masih belum bisa merefleksikan makna Syariat Islam sebagai Rahmatan lil Alamin. Perusakan lingkungan secara terbuka dan merajalela atas nama pembangunan dan ekonomi; dan syariat Islam yang sarat diskriminasi terhadap kaum lemah, khususnya perempuan.

c. Pelaksanaan syariat Islam masih ibarat parang yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas yaitu hanya menyasar masyarakat kelas bawah dan persoalan-persoalan kejahatan kecil atau ringan bukan kejahatan publik dan kejahatan yang berat.

d. Wewenang yang diberikan kepada perangkat gampong berkaitan dengan penerapan syariat Islam pada level gampong masih tidak jelas dan di level gampong belum benar-benar memahami sehingga pelaksanaan syariat Islam di gampong tidak berjalan.

4. Dari perspektif Pendidikan

a. Permasalahan kurikulum pendidikan dayah. Kurikulum yang ada dan diterapkan sekarang adalah kurikulum 12 abad yang lalu, sehingga belum mampu mereproduksi pemahaman dan pembentukan wawasan ke-Islaman yang lebih substantive, universal, dan komprehensif.

b. Sejak tahun 1999, sejumlah kebijakan tentang pendidikan seperti kurikulum, peringkat dan skala gaji guru telah diserahkan di bawah tanggung jawab pemerintahan provinsi. Aceh berwenang mengembangkan kurikulumnya sendiri. Kesempatan ini belum dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah Aceh.

c. Dualisme pendidikan Aceh: sekolah umum sekuler di satu sisi dan sekolah agama di sisi lain adalah warisan kolonial Belanda. Pahaman atas ketiga konsep ini di Aceh masih kabur.

d. Dokumen resmi pemerintah Aceh seperti rencana strategis pendidikan Aceh tidak menjelaskan secara terang dan komprehensif fondasi filsafat yang dianut oleh pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Dari Perspektif Perempuan

Dari segi feminis penulis mengambil pembahasan dari saudara Rasidah yang saat berjabatan sebagai Presidium II Balai Syura (BSUIA). Jadi dalam pemberlakuan Qanun Jinayat itu ada beberapa hal yang dikritik oleh kelompok perempuan, yang pertama terkait pasal pemerkosaan, pasal zina, dan pasal restitusi. Terkait masalah pemerkosaan contohnya, dalam pasal pemerkosaan itu ada tiga sanksi hukuman yaitu cambuk, penjara atau emas. Sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh No.6 tahun 2016 Pasal 48 tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang berbunyi; “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.¹⁰⁴

Tapi kebanyakan penyelesaiannya diakhiri dengan cambuk dan menurut saudari rasidah itu adalah penyelesaian yang sangaat menyenangkan bagi pelaku pemerkosaan (menurut kenyataan peristiwa di lapangan). Sementara pelaku pemerkosaan itu adalah kejahatan kemanusiaan hak asasi yang seharusnya dihukum seberat-beratnya.¹⁰⁵ Namun sejauh ini hukuman yang paling berat adalah hukuman penjara. Tetapi dalam Qanun Jinayah kasus penyelesaiannya adalah hukum cambuk, yang terjadi adalah refektimisasai bagi korban pemerkosaan.

Refektimisasi bagi korban maksudnya yang sudah menjadi korban akhirnya menjadi korban lagi. Bagaimana dia menjadi korban lagi? Pertama dia menjadi korban pemerkosaan dan masa depannya hancur, psikologinya, merasa putus asa, dia mendapat aib dan rasa malu dari masyarakat. Namun kemudian si pelaku setelah di cambuk dan penahanan selama tiga bulan akan kembali

¹⁰⁴ Wawancara bersama Rasidah pada 09 Oktober 2019

¹⁰⁵ Wawancara bersama Rasidah pada 09 Oktober 2019

kemasyarakat. Pelaku bisa kembali mengintimidasi korbannya, dan walaupun dia tidak mengintimidasi korban, sang korban pasti merasakan intimidasi dengan adanya pelaku di sekitarnya. Korban tidak punya keberanian untuk keluar rumah karena dia takut akan bertemu dengan pelaku pemerkosaan itu lagi, ia takut akan di perkosa kembali. Dari ketakutan tersebut, korban mengalami trauma kembali. Disisi lain ketika dia kembali ke masyarakat stigma masyarakat masih menempel pada korban walaupun sebenarnya yang menjadi korban dari kasus tersebut adalah sang perempuan, namun masyarakat tetap akan menyalahkan wanita tersebut atas apa yang menimpa dia. Jadi korban secara ekonomi dia menjadi terhambat, bahkan beberapa korban pemerkosaan itu tidak berani lagi ke pasar, dan tidak berani menikah lagi. Orang tua korban sampai sekarang masih belum bisa berdamai, mereka tidak sanggup bertemu dan bertatap muka dengan pelaku, karena mereka khawatir akan membalas perlakuan pelaku terhadap anak mereka. Jadi rasa keadilan korban itu tidak terjawab dengan kegunaan pasal-pasal perkosaan didinas. Jadi dikelompok perempuan mengusulkan pasal-pasal itu dikeluarkan dari qanun atau hukuman cambuknya dihapuskan dan denda pilihannya adalah penjara.¹⁰⁶

Bahkan dalam peraturan Undang-Undang KUHP hukuman yang ditawarkan lebih berat dan meyakinkan dari pada hukuman dari Qanun Jinayat yang dianggap sudah bersyariat. KUHP Pasal 285 yang mengatur tindak pidana terhadap pelaku pemerkosaan berbunyi: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”¹⁰⁷.

Di pasal tentang zina, menurut saudara Rasidah disana ada rang yang besar, jadi dipasal tentang zina tidak ada batasan waktu. Misalnya peristiwa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu bisa terangkat kembali. Jadi disini itu rentan, rentan untuk pelaku nikah siri disebut dengan zina. Ada orang-orang yang menikah siri,

¹⁰⁶ Wawancara bersama Rasyidah pada 09 Oktober 2019

¹⁰⁷MYS, “Beda Pemerkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat”, *Hukum Online*, 16 Februari 2016, Bagian Berita.

menikah tanpa surat lalu kedian ada yang menggugat dan dianggap sebagai zina.¹⁰⁸

Dilapangan Rasidah menemukan kasus yang bersangkutan dengan apa yang di paparka. Ada seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya tanpa memberikan nafkah batin dan nafkah fisik selama dua tahun lebih. Dalam kondisi ini anak-anaknya juga ikut terlantar, lalu dua tahun yang lalu perempuan itu menyukai laki-laki lain yang juga suka dengan perempuan itu dan berkonsultasi dengan Teungku yang paham masalah tersebut. Teungku yang mendengar tentang masalah wanita tadi mengatakan bahwa dia boleh menikah dengan laki-laki yang menyukai dia dikarenakan suaminya yang telah meninggalkan dia dan anak-anaknya telah menelantarkan mereka dan sudah dianggap bercerai(karena sudah tidak memberikan nafkah selama dua tahun lebih). Perempuan itu akhirnya menikahi laki-laki yang menyukai dia, tapi ketika suaminya tau mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dia malah marah meskipun sudah tidak membiayai istri dan anaknya selama dua tahun lebih tanpa pernah tau masalah-masalah keluarganya. Mertua perempuan itupun melapor kepada WH setempat. Dengan keadaan perempuan tersebut sudah punya anak satu dengan suami barunya dan sudah menginjak 2 tahun pernikahan dengan suami barunya, ia akhirnya ditangkap atas tuduhan berzina dan dimasukkan penjara. Jadi kita sudah berusaha memaksimalkan kerja kita untuk mengatur, tspi masih ada ruang-ruang yang harus disempurnakan sehingga tidak ada ruang-ruang yang dimanfaatkan seperti itu (hukum qadiriati).¹⁰⁹

Kemuadian Rasidah juga menambahkan permasalahan perpaduan antara Qanun Jinayat dengan Qanun Adat tentang pemerkosaan. Menurutnya perpaduan antara kedua qanun tersebut sanagat berbahaya dikarenakan didalam pasal 2 Qanun Adat ada salah satu kewenangan tentang mesum. Defenisi mesum dalam qanun adat itu sudah jelas, ada 18 item yang ditangani oleh peradilan adat gampong yang di antaranya adalah mesum.¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara bersama Rasidah 09 Oktober 2019

¹⁰⁹ Wawancara bersama Rasidah pada 09 Oktober 2019

¹¹⁰ Wawancara bersama Rasidah pada 09 Oktober 2019

Qanun Aceh No.9 tahun BAB IV Pasal 13 Ayat 1 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat memiliki 18 item yang di tangani oleh peradilan adat yaitu: a. perselisihan dalam rumah tangga; b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c. perselisihan antar warga; d. khalwat meusum; e. perselisihan tentang hak milik; f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g. perselisihan harta sehareukat; h. pencurian ringan; i. pencurian ternak peliharaan; j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k. persengketaan di laut; l. persengketaan di pasar; m. penganiayaan ringan; n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p. pencemaran lingkungan (skala ringan); q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.¹¹¹

Pada kasus pemerkosaan dibanyak gampong mereka menganggap pemerkosaan juga mesum. Jadi penyelesaiannya adalah adat padahal seharusnya menurut saudara rasidah penyelesaiannya dalam pidana. Sehingga ada yang menyelesaikan dengan hanya membayar 8 jt, 7jt dan selesai, padahal si anak sudah diperkosa. Jadi ini juga menjadi salah satu yang mereka usung bahwa ternyata kewenangan adat itu tidak boleh masuk kezona perkosaan karena itu adalah pidana. Tapi karena disana ada bahasa perbuatan mesum, cabul dan lain- lainnya lalu itu dimasukkan dalam perkara adat, dan adat menyelesaikannya dengan damai, padahal itu termasuk kezona hukum pidana.¹¹²

Hal lainnya yang pantas di kritik menurut saudara Zulfata adalah Substansinya. Harus ada daya dorong kesadaran didalam pemerintahan, bagaimana Syariat Islam bisa menyentuh koruptor-koruptor yang ada di Aceh, sehingga kasus korupsi tidak ada lagi, walaupun tidak hilang semuanya, namun setidaknya berkurang. Tapi lucunya Dinas Syariat Islam juga tidak bisa memaparkan bagaimana perilaku politik syariat.¹¹³

¹¹¹ Dinas Syariat Islam, “Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam”, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹¹² Wawancara bersama Rasidah pada 09 Oktober 2019

¹¹³ Wawancara bersama Zulfata 10 September 2019

E. Bentuk-Bentuk Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan teori dari James. C. Scott dalam menguraikan permasalahan ini yaitu teori Every Day Form of Resistency. Dalam bukunya Scott membagi bentuk-bentuk perlawanan menjadi dua bagian, yakni resistensi terbuka dan resistensi tertutup.

1. Resistensi Tertutup

Resistensi/perlawanan tertutup adalah perlawanan yang dilakukan secara tidak langsung.¹¹⁴ Dan bentuk-bentuk resistensi dari kelompok kritis adalah sebagai berikut:

Yang pertama dan yang paling sering dilakukan adalah berbentuk tulisan, baik itu berupa tulisan di kolom komentar atau langsung menulis sendiri di media sosial terkait isu Syariat Islam, juga ada berupa opini publik (menulis di kolom opini Serambi dan surat kabar lainnya). Tulisan-tulisan tersebut bisa kita lihat dari artikel-artikel dibawah ini.

Hukum Jinayat ‘Aceh Meudadap’ oleh Affan di kolom opini media cetak Serambi pada Kamis, 05 April 2018 yang membicarakan bagaimana Qanun Jinayat menjadi lebih ‘Meudadap’ dalam menyikapi kasus penangkapan prostitusi online yang terjadi pada 26 Maret 2018.¹¹⁵

Aceh Post-Colonial oleh Affan yang diterbitkan pada 14 Agustus 2013 pada media cetak Serambi itu menyinggung bagaimana Aceh setelah era post-colonial mengurus pemerintahan,

¹¹⁴ James J. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, Terjemahan Budi Kusworo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), .hal. 103

¹¹⁵ Bakri, “Hukum Jinayat Aceh Meudadab?”, *Serambi Indonesia*, 05 April 2018, Bagian Opini.

pendidikan, dan kekayaan ekonominya selama 8 tahun terakhir (berbasis MoU Helsinki/UUPA).¹¹⁶

Hukum Jinayat ‘Aceh Meudadap’ juga ditulis oleh saudara Affan pada Kamis, 05 April 2018 yang membicarakan bagaimana perilaku syariat seharusnya.¹¹⁷

Beragama dalam Neraka oleh Teuku Muhammad Jafar Sualiman yang diterbitkan oleh Normal Press pada 03 Februari 2021. Dalam tulisannya yang sangat menarik ini dia mengilustrasikan bersyariat bisa Surga dan Neraka.¹¹⁸

Rasidah juga mengungkapkan bahwa mereka di Balai Syura juga sering menulis atau menjadi narasumber dari wawancara bersama serambi dan juga media cetak lainnya. Bahkan mereka juga pernah mengeluarkan publik police untuk tulisan-tulisan mereka dan publik police tersebut juga dikirimkan kedinas yang bersangkutan.¹¹⁹

Bukan hanya menulis di kolom opini dan media cetak, ada juga hasil penelitian dan diskusi bersama seperti, “Peta Jalan Pelaksanaan 4 (Empat) Bidang Syariat Islam di Aceh” yang diusulkan dan disusun oleh empat orang tim penyusun yaitu, Danial Murdani Ahmad, M. Ag, Dr. Muhammad Abdurrahman, Dr. M. Sharbi Abd. Majid, M. Ec, dan Dr. Muhammad Bin Abubakar, MA. Tulisan ini adalah merujuk pada hasil penelitian dari kegiatan FGD yang dilakukan di 6 Kabupaten Aceh.

Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh) yang ditulis oleh kawan-kawan dari Balai Syura (BSUIA). Tulisan ini berisikan tentang bagaimana Balai Syura sebagai lembaga keperempuanan (memperjuangkan hak-hak Perempuan) menjadi pendamping dan pejuang dalam mengatasi tindak ketidakadilan yang didapatkan

¹¹⁶ Bakri, “Aceh Post Kolonial?”, *Serambi Indonesia*, 14 Agustus 2013, Bagian Opini.

¹¹⁷ Bakri, “Hukum Jinayat Aceh Meudadab?”, *Serambi Indonesia*, 05 April 2018, Bagian Opini.

¹¹⁸ Teuku Muhammad Jafar, “Beragama dalam Neraka”, *Normal Press*, 03 Februari 2021, Bagian Opini.

¹¹⁹ Wawancara bersama Rasyidah pada 09 Oktober 2019

oleh perempuan. Ada pula “Kebenaran yang Pahit(Perempuan dan Masa Depan Pendidikan Dayah di Aceh) yang ditulis oleh Teungku Kemal Fasya dkk.

Selain tulisan dari kawan-kawan LSM, aktivis dan masyarakat kritis lainnya juga ikut menyumbangkan suaranya dari tulisan-tulisan, baik berupa opini maupun berupa buku dan jurnal. Sebenarnya buku-buku tersebut juga sudah saya jadikan sebagai referensi skripsi ini. Tulisan-tulisan tersebut bisa di lihat di bawah ini:

Aceh serba Syariat pada 11 Oktober 2014 oleh Zulfata, dalam tulisan ini dia menggambarkan kehidupan yang bersyariat dari segala Aspek.¹²⁰ Tsunami Syariat Islam di Aceh pada 11 Desember 2010 oleh Rofiq yang merupakan klarifikasi terhadap sebuah tulisan yang menganggap tulisan-tulisan Affan melecehkan Syariat Islam.¹²¹

Intelektual Kampus Harus Fokus Perkuat Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ditulis oleh Muhajir mengutip dari tulisan Affan Sabtu, 05/09/2020. Dalam tulisannya Affan menghimbau agar mahasiswa menjadi lebih fokus dan kritis dalam rangka penguatan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹²²

Islam dalam Masyarakat Kosmo polit:Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern? Oleh Sehat Ihsan Sadiqin yang juga merupakan salah satu Dosen Pengajar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry saat ini juga sering menulis/mengemukakan hal serupa.¹²³

¹²⁰Zulfata, “Aceh Serba Syariat”, *Kompasiana*, 11 Oktober 2014, Bagian Opini.

¹²¹Anonime, ”Tsunami Sayriat Islam di Aceh”, *Kompasiana*, 09 November 2010, Bagian Humaniora.

¹²²Muhajir, “Affan Ramli: Intelektual Kampus Harus Fokus Perkuat Qanun Lembaga Keuangan Syariat”, *Aceh Trend*, 05 September 2020, Bagian Ekonomi.

¹²³Sehat Ihsan Shadiqin, “Islam dalam Masyarakat Kosmo polit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?” dalam *jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, (2010), hal. 23-51

Fata sebagai seorang aktivis juga ikut andil dalam menulis, baik berupa tulisan-tulisan di media sosial maupun menulis di kolom opini media cetak yang salah satunya berjudul, “Bagaimana Peran Syariat Islam dalam tata pengelolaan sumber daya alam di Aceh”. Yang membahas bagaimana para investor-investor asing dengan seenaknya merambah masuk dan menguasai Sumber Daya Alam Aceh.

Yang kedua, mengadakan pertemuan internal antara kawan-kawan LSM dalam membahas perkembangan Syariat Islam dan cara-cara menjadikannya lebih dekat dengan Syariat Islam yang selama ini di harapkan.¹²⁴

2. Resistensi Terbuka

Resistensi/perlawanan terbuka adalah perlawanan yang dilakukan secara langsung, dalam kasus ini resistensi yang dilakukan adalah dengan bertemu dan bertatap muka langsung dengan pemerintah, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Qanun Jinayat atau Syariat Islam. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM dalam rangka memberikan masukan dan mengharapkan perubahan.

Awal tahun 2012 JMSPS sering melakukan pertemuan-pertemuan yang bahkan dari hasil pertemuan tokoh agama pemerintahan menghasilkan kerangka analisis islam humanis. Yang menjadi semacam alat ukur bagi masyarakat untuk membedakan yang benar dan yang kurang benar dan praktek-praktek seperti ini sebenarnya bukan praktek Syariat Islam atau sesuai dengan Syariat Islam. Dimasa itu kawan-kawan LSM masih ramai membicarakan soal siram air comberan, orang-orang yang di arak, orang di mintai uang dan segala macamnya. Nah apakah itu Syariat Islam atau bukan. Jadi hal-hal demikian yang kawan-kawan LSM bahas dalam

¹²⁴ Wawancara bersama Norma Manalu pada 13 Juli 2019

beberapa pertemuan bersama dengan tokoh-tokoh dan pemerintah.¹²⁵

Pertama, mengadakan pertemuan-pertemuan secara langsung dan bertatap muka dengan pemuka-pemuka Syariat Islam seperti Dinas Syariat Islam dan DPRD Aceh dalam rangka membahas efektifitas Syariat Islam.¹²⁶

Pertemuan ini dilakukan untuk melihat dan mengukur apakah pemberlakuan Syariat Islam saat ini sudah menjawab permasalahan masyarakat atau belum, apakah Syariat Islam saat ini sudah efektif pemberlakuannya atau belum dan apakah Syariat Islam saat ini sudah menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya.¹²⁷

Disisi lain kawan-kawan dari Balai Syura dan akar rumputnya (Predeelat, JMSPS, SP, Flower Aceh dan lainnya) juga sudah sering melakukan pertemuan dan bahkan sudah mempersentasikan dihadapan dinas-dinas terkait (seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, KUA, KEMENAG dan kawan) perihal penelitian yang kawan-kawan LSM lakukan. Bahkan dalam proses penelitian ini kawan-kawan LSM sudah melakukan beberapa tahap. Penelitian ini sendiri itu hampir melibatkan 300 narasumber di delapan kabupaten kota. Narasumbernya itu berupa hakim, pengacara, jaksa, Dinas Syariat Islam, KEMENAG, Satpol PP, WH (Wilayatul Hisbah), termasuk juga perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum syariatnya. Proses itu adalah proses sosialisasi yang sangaaat efektif karena kawan-kawan LSM melakukannya secara face to face. Pembahasan yang disampaikan adalah masalah restitusi, dampak cambuk bagi pelaku pemerkosaan, dan lain sejenisnya. Malah hakim terkejut, itu malah ada pelaku pemerkosaan yang sujud syukur dia bilang.. menurut hakim itu adalah sebuah perilaku yang menggambarkan bahwa ia (pelaku) ikrah, sujud Syukur, senag, berarti keputusan para kami

¹²⁵ Wawancara bersama Teuku Muhammad Jafar 14 Juli 2019

¹²⁶ Wawancara bersama Norma Manalu pada 13 Juli 2019

¹²⁷ Wawancara bersama Affan 12 Juli 2019

(hakim) diridhai oleh si pelaku dan menganggap hukuman cambuk itu adalah sebuah hadiah atas perbuatannya terhadap korban.¹²⁸

Bukan hanya kawan-kawan LSM, namun juga para Aktivis ikut melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka menyampaikan pendapat mereka. Seperti saudara fata yang juga sering melakukan pertemuan langsung dengan ketua MUNA terkait potensi pemecahan umat Islam dipemilu 2019 dan juga ikut menjadi pembicara di fisp uin ar-raniry terkait Syariat Islam. Beliau juga pernah menyampaikan langsung kepada pemerintah provinsi kepada bapak gubernur juga ke DPRA.¹²⁹

F. Idealitas dan Realitas Syariat Islam

1. Idealitas Syariat Islam

Ketika penulis bertaya kepada narasumber, idealnya(seharusnya) Syariat Islam itu seperti apa? Syariat Islam yang seharusnya ada di Aceh saat ini adalah Syariat Islam yang menjawab persoalan masyarakat, dimulai dari pendidikan. Pendidikannya yang diislamisasikan dulu, sekolah-sekolahnya yang harus dibenahi dulu. Baru setelah pendidikan islami sudah berjalan, lanjut ke ekonomi syariat, agar orang-orang tidak makan riba lagi. Tahap ketiganya baru masuk ke pemerintahan yang islami, tahap keempatnya baru masuk ke hukum. Hukum keluarga, hukum sosial, dan lainnya. Baru yang terakhir kali masuk pidana. Jadi pidana dan jinayat ini yang diawalkan oleh pemerintah mestinya dia diakhir sekali.¹³⁰

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh saudari Ratna Sari, yang menurutnya juga pendidikan atau edukasi adalah hal yang utama dalam penerapan Syariat Islam, agar masyarakat tau yang benar dan yang salah, dan masyarakat juga tidak akan melakukan sesuatu yang salah lagi jika pendidikan yang diberikan

¹²⁸ Wawancara bersama Rasidah pada 09 Oktober 2019

¹²⁹ Wawancara bersama Zulfata pada 20 September 2019

¹³⁰ Wawancara bersama Affan Ramli 12 Juli 2019

kepada masyarakat sudah merata tentang isu-isu Syariat Islam, mengenalkan apa itu Syariat Islam yang sebenarnya. Dengan kata lain kita seharusnya membangun kesadaran masyarakat, walaupun seperti yang kita tau membangun kesadaran masyarakat juga butuh proses, namun dengan adanya pendidikan tadi hal tersebut akan menjadi lebih cepat terjadi.¹³¹

Pandangan lain juga di kemukakan oleh saudara Norma yang menurutnya Syariat Islam yang seharusnya ada itu adalah Syariat Islam yang rahmatan lil alamin, seperti yang ditafsirkan dan diajarkan nabi. Bagaimana semuanya orang berbeda bisa hidup dengan damai. Bukan rahmat yang dirasakan manusia saja tapi juga untuk lingkungan, jadi ada alam. Tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan dan anak ataupun kaum minoritas.¹³² Menurutnya jika masyarakat sudah memahami hal-hal ini maka manusia akan menjadi lebih baik.

2. Realitas Syariat Islam

Membicarakan realitas Syariat Islam saat ini tidak terlepas dari kata kurang puas, baik dari segi implementasinya maupun dari segi kebijakannya. Seperti halnya implementasi Syariat Islam di Aceh dianggap masih teralihkan pada masalah kontroversial dan non-esensial. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa Qanun berdaya ledak konflik dilingkungan eksekutif dan legislatif. Konflik yang turut dirayakan oleh para akademisi, aktivis (baik para aktivis kampus maupun para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat), dan partisipan partai politik.¹³³

Berbagai hasil penelitian tentang penerapan syariat Islam di Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam selama lebih dari 1 (satu) dekade masih belum sesuai dengan cita Islam dan kebutuhan real masyarakat Aceh. Alhasil, pelaksanaan syari'at


¹³¹ Wawancara bersama Ratna Sari pada 05 September 2019

¹³² Wawancara bersama Norma pada 13 Juli 2019

¹³³ Anton Jamal, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, (PSP IAIN Langsa: PUSAN UMM, 2018), hal. 2

Islam selama ini belum mampu mengubah Aceh dan masyarakatnya menjadi lebih Islami. Kesimpulan ini didasarkan kepada isu, temuan, dan rekomendasi yang dipaparkan dari berbagai hasil penelitian dan diskusi terfokus. Dari isu, temuan, dan rekomendasi berbagai penelitian dan diskusi terfokus tersebut dapat disimpulkan bahwa ada banyak indikator yang membuktikan minimnya kualitas keberislaman masyarakat Aceh.¹³⁴

Dari hasil kuisisioner yang disebar dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk skoring dengan angka 1 sampai dengan 10, dimana angka 1 bernilai sangat buruk dan angka 10 bernilai sangat baik (sempurna). Pertanyaan yang diajukan adalah sudah seberapa sesuaikah kehidupan yang dijalankan di Aceh saat ini dengan ajaran Islam terkait dengan a) Pelaksanaan Pendidikan, b). Pelaksanaan Ekonomi, c). Pelaksanaan Hukum, d) Pelaksanaan Tata Pemerintahan, ditunjukkan dengan grafik di bawah ini :



1.1 Tabel Nilai Pelaksanaan Syariat Islam

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih sangat rendah karena nilai tertinggi untuk pelaksanaan pendidikan masih belum mencapai angka 5 yaitu hanya 4,8. Nilai rata-rata untuk pelaksanaan ekonomi adalah 4,1, nilai rata-rata untuk tata pemerintahan adalah 4,0 dan yang paling rendah adalah nilai rata-rata untuk pelaksanaan hukum. Penilaian yang diberikan oleh responden ini menunjukkan bahwa Kehidupan di Aceh masih jauh dari nilai-nilai syariat Islam dan karenanya perlu dilakukan upaya

¹³⁴ JMSPS, “Hasil penelitian Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat”, dalam *Jurnal Lembaga*, hal. 2-5

yang sungguh-sungguh untuk memberikan arah dan strategi bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.¹³⁵

Di samping berangkat dari hasil dan review penelitian dan kuesioner, realitas permasalahan pelaksanaan syariat Islam juga disarikan dari hasil diskusi terfokus yang telah dilaksanakan. Secara garis besar diskusi terbatas dilakukan dengan mendiskusikan: bagaimana realitas pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selama lebih dari 1 (satu) dekade? persoalan pokok ini diderivasi melalui pertanyaan: seberapa Islamkah Aceh dan apa indikatornya?

Semua peserta FGD sepakat bahwa selama lebih dari 1 dekade kehidupan masyarakat Aceh masih jauh dari nilai-nilai Islam. Praktek kehidupan umat Islam Indonesia umumnya dan Aceh khususnya selama ini belum menyentuh substansi ajaran Islam. Sebaliknya, Syari'at Islam yang dipraktekkan selama ini masih bersifat simbolik. Semua peserta diskusi sepakat bahwa Islam sesungguhnya bukanlah sebatas simbol-simbol tetapi keteladanan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Ada banyak indikator yang dapat membuktikan praktek keIslaman masih sebatas simbol dan kurangnya nuansa Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Di antaranya adalah; (1) penulisan nama kantor dalam bahasa Arab jawi, plang asmaul husna di mana-mana, aksi perebutan masjid, berbagai aksi kekerasan dan penegakan hukum jalanan yang mengatasnamakan syariat Islam dan lain sebagainya. Akan tetapi, kehidupan umat Islam hampir diberbagai bidang belum mencerminkan nilai-nilai Islam. (2) krisis keteladanan dikalangan pemimpin Aceh, sehingga belum mampu memberikan cerminan Islam kepada masyarakat. Sementara kehidupan bangsa Eropa yang tidak Muslim lebih Islami. (3) krisis akhlak di kalangan pemimpin dan masyarakat. Padahal akhlak merupakan indikator Islam tidaknya seseorang. Sebab, visi sejati diutus Rasulullah SAW dengan segenap ajarannya adalah memperbaiki akhlak manusia. Jadi, akhlak merupakan indikator penting dan utama untuk mengukur kualitas keIslaman seseorang atau sebuah bangsa. (4) rendahnya

¹³⁵ JMSPS, "Hasil penelitian Jaringan Masyarakat Sipil, hal. 4

pengetahuan dan pemahaman generasi muda terhadap ajaran Islam serta rendahnya kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di Aceh. (5) belum ada perbedaan kualitas kehidupan masyarakat Aceh dengan masyarakat lain di Indonesia yang tidak menerapkan Syari'at Islam secara formal, baik dibidang pendidikan maupun perilaku kehidupan generasi muda. (6) rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas. (7) lahirnya budaya konsumtif. (8) kurangnya kepedulian kepada sesama, terutama masyarakat lemah seperti fakir, miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. (9) belum lahirnya budaya hidup sederhana di kalangan masyarakat Aceh. (10) rendahnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, baik sebagai orang tua, guru, dosen, pemimpin, dan seterusnya. (11) Syari'at Islam belum memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya belum ada hubungan positif antara meningkatnya anggaran APBA terhadap menurunnya jumlah angka kemiskinan. (12) jumlah orang di mesjid lebih sedikit ketimbang di warung kopi. (13) kualitas program kerja pemerintahan sangat rendah, sehingga tidak memberikan nilai tambah sebagai daerah yang bersyari'at Islam. Bahkan, program pemerintah terkesan bukan untuk membangun masyarakat, melainkan lebih kepada bagi-bagi proyek. (14) buruknya perilaku para pejabat pemerintahan dan rendahnya pelayanan publik. (15) rendahnya kemampuan menghargai orang lain. (16) masih maraknya konflik di internal umat Islam berkaitan dengan masalah masalah furu'iyah. (17) masih maraknya perilaku kekerasan atas nama Islam dan tindakan main hakim sendiri. Padahal Islam melalui ajarannya memerintahkan kita untuk menegakkan perdamaian, kelemah-lembutan, dan kemaslahatan. (18) rendahnya tingkat produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (19) kurangnya dampak ibadah terhadap perilaku sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. (20) masyarakat Aceh masih mengutamakan adat ketimbang hukum Islam.¹³⁶

¹³⁶ JMSPS, "Hasil penelitian Jaringan Masyarakat Sipil", hal. 6

G. Solusi

Pelaksanaan Syariat Islam di Nagroe Aceh Darussalam secara resmi berdasarkan Undan-Undang Negara Republik Indonesia sudah memakan waktu 10 tahun lamanya, terhitung 15 maret 2002 (1 Muharram 1423 H).¹³⁷

Aceh sendiri selalu diidentikkan dengan Syariat Islam memiliki nilai peradaban yang kadang kala jarang ada kesamaannya dengan wilayah-wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini. Umpamanya aceh pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ulama megah seperti Nuruddin Ar-Raniry, Abdurrauf Assingkili (Syiah Kuala), Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, dan lain-lain.¹³⁸

Dari pernyataan diatas kita juga bisa melihat bagai mana ulama dulu sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Namun, sebagai mana yang kita ketahui juga Aceh masih menjadi salah satu daerah yang pendidikannya masih tertinggal jauh dari pada daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Tidak hanya mutu pendidikan yang sangat rendah, angka pengangguran, penyimpangan Anggaran, kemiskinan dan juga korupsi masih menjadi masalah utama di Aceh saat ini.

Pemerintah Aceh harus merumuskan konsep masyarakat adil dan tahapan-tahapan pembangunannya dalam konteks Aceh untuk menentukan petajalan baru pelaksanaan syariat di Aceh. Pembangunan masyarakat adil dimulai dari pembentukan pandangan dunia tauhid, pemahaman syariat, kesadaran berIslam, dan pemberlakuan hukum-hukum publik berbasis syariat untuk

¹³⁷ Hasanuddi Yusuf adan, *Reflesi Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Ed. 1, Cet. 1, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hal. 01

¹³⁸ Hasanuddi Yusuf adan, *Reflesi Implementasi Syariat Islam*, hal. 02

menjamin keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keamanan (pidana salah satu).¹³⁹

Kehidupan yang damai, adil dan sejahtera adalah harapan Aceh pasca konflik dan bencana tsunami. Harapan ini tercantum dalam MoU Helsinki dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Untuk mewujudkan harapan ini, Aceh diberikan kewenangan khusus dalam koridor otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi asimetris.¹⁴⁰

Masyarakat adil/islami/madani adalah masyarakat dengan kondisi terpenuhinya hak-hak sipol dan ekosob secara meluas. Tahapan-tahapan pembangunan masyarakat adil/islami/madani harus menjadi dasar penentuan skala prioritas pengqanunan syariat.¹⁴¹

Dari hasil FGD didapati bahwa realitas kehidupan masyarakat Aceh masih jauh dari ajaran Islam. Indikasinya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan pada bab terdahulu. Berdasarkan kenyataan inilah, maka peserta FGD sepakat untuk melakukan Islamisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Aceh, sehingga Islam yang dilaksanakan di Aceh benar-benar merupakan manifestasi dari komprehensifitas (kaffah) Islam sebagai ajaran universal, komprehensif, dan menebarkan kasih sayang bagi alam semesta, khususnya rakyat Aceh.

Dari berbagai indikasi yang menunjukkan rendahnya kualitas keberislaman Aceh dalam berbagai bidang dan tantangan serta persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan syari'at Islam selama ini, maka para peserta merekomendasikan pokok-pokok pikiran di bawah ini.

1. Mengislamisasikan hukum, ekonomi, tata-kelola pemerintahan dan pendidikan

¹³⁹ JMSPS, "Tool Islam humanis dari jmsps", (Paper Persentasi JMSPS, Banda Aceh, 20 Mei 2018), hal. 1-8

¹⁴⁰ Dahlia Madanih, dkk. *Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh)*. (Mahara Publishing :Kota Tangerang, 2018) ,hal. 1

¹⁴¹ Dahlia Madanih, dkk. *Menyusuri Jalan Keadilan*, hal. 2

2. Membangun sistem yang komprehensif dan integral dan sistem tersebut harus peka terhadap lingkungan (konteks) atau persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh.
3. Aceh harus menjadi contoh untuk provinsi lain. Untuk itu, dipandang penting adanya pertemuan untuk menggali, mengkaji, dan mendalami ilmu pengetahuan tentang Islam.
4. Perlu adanya roadmap yang jelas dan tegas sebagai panduan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sehingga ada keseragaman dalam menerapkannya di lapangan.
5. Pentingnya mengakomodir local wisdom setiap daerah yang beragam dalam penerapan syari'at Islam. Karena pelaksanaan syari'at Islam (khususnya tentang pemberian dan pelaksanaan sanksi) melalui kebijaksanaan lokal lebih konstruktif, ketimbang melalui proses peradilan. Hanya saja dibutuhkan pengaturan yang praktis dan komprehensif guna mengantisipasi perilaku kekerasan dan main hakim sendiri.
6. Model sosialisasi Syariat Islam bukan hanya aspek hukumnya, melainkan juga aspek aqidah dan akhlak. Di samping itu, sosialisasi Syariat Islam jangan mengutamakan larangan semata, tetapi juga perintah Islam untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dalam konteks ini mencakup berbagai bidang kehidupan.
7. Metode sosialisasi syari'at Islam harus persuasif, komunikatif, dan bijaksana.
8. Model penerapan syari'at Islam di Aceh harus kontekstual dengan cara melaksanakan substansi dan visi sejati Islam yaitu kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
9. Dalam konteks hukum, khususnya penghukuman, maka yang harus diutamakan adalah pembinaan atau pendidikan bukan penjeratan.
10. Langkah pelaksanaannya dilakukan secara gradual (bertahap).

11. Hukum yang akan dibuat harus benar-benar menjamin perbaikan hidup masyarakat Aceh. Dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam di Aceh melalui hukum/ qanun, maka hukum tidak hanya dipahami sebagai punishment (hukuman) atau pengatur ketertiban, malainkan juga sebagai pendorong perubahan kearah yang lebih baik.

Disamping itu, kawan-kawan LSM juga mencoba memberikan masukan dan solusi terhadap perbaikan Syariat Islam kedepannya. Menurut saudara Ratna Sari Syariat Islam yang dibangun dadakan ini (tidak terbentuk dari proses atau kebiasaan) sangat penting adanya pembelajaran dan pemahaman tentang Syariat Islam, dan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat menurutnya bisa berupa pendidikan, sosialisasi dan pengenalan berskala publik. Agar tidak ada lagi yang tidak memahami Syariat Islam.

Menurut saudara Norma pemerintah harus lebih banyak membuka ruang partisipatif dan diskusi publik agar bisa lebih banyak memahami dan mendengar apa saja kebutuhan masyarakatnya. Termasuk keberagaman keyakinan, karena menurutnya hal tersebut sudah mutlak tidak bisa diputar, tidak bisa diganti bahwa kita memang beragam.¹⁴²

Terlepas dari pendapat kawan-kawan dari LSM saya juga mengajukan beberapa solusi dari beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Aceh.

H. Tentang Skripsi

Sedikit penulis jelaskan tentang penelitian ini. Sudah memasuki empat tahun lamanya penulis mengerjakan penelitian ini, dengan berbagai alasan dan problem yang sudah penulis lalui hingga skripsi ini penulis selesaikan. Skripsi ini memang sudah penulis kerjakan dari akhir tahun 2018, dimana ditahun itu masih marak-maraknya permasalahan implementasi Syariat Islam dan

¹⁴² Wawancara bersama Norma Manalu 13 Juli 2019

kawan-kawan LSM juga masih menjadikan Syariat Islam sebagai isu utama pembahasan mereka. Walaupun ada LSM yang sekarang sudah tidak aktif lagi dan tidak mengurus khusus tentang isu Syariat Islam seperti Prodeelat yang sudah dua tahun tidak beroperasi lagi dan JMSPS yang memang dari awal tidak memiliki wujud asli kantornya (namun strukturnya tetap ada tapi tidak baku), namun, teman-teman LSM sampai sekarang juga masih aktif memantau perkembangan kemajuan progres Syariat Islam baik dari kebijannya, implementasinya dan lain sebagainya.

Seperti saudara Affan mantan Petua Chiek perkumpulan Prodeelat yang masih aktif menulis buku maupun opini di surat kabar bersangkutan dengan Syariat Islam, yang baru-baru ini menulis tentang bagai mana mahasiswa-mahasiswa Aceh yang beruliah dibagian perbankan menjadi lebih kritis terhadap kebijakan Syariat Islam tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Bagaimana LKS ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan syariah hanya dikulit, namun juga harus benar-benar sampai keseluruhan aspeknya syariah.

Dan kawan-kawan LSM juga masih menaruh perhatian terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, jika ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan Syariat Islam maka kawan-kawan LSM akan mencari solusi dan berdiskusitentang masalah itu meskipun untuk saat ini fokus isu terbesar mereka bukan lagi Syariat Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lebih dari dua tahun lamanya, kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendapat kelompok kritis terhadap pemberlakuan Syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini masih jauh dari kata ideal (bukan dalam arti sempurna) namun ideal dalam arti terpenuhinya harapan masyarakat dengan adanya Syariat Islam. Namun, bukan berarti Syariat Islam harus ditiadakan. Penulis setuju dengan kawan-kawan LSM yang selalu memberi masukan dan dorongan agar Syariat Islam kita di Aceh saat ini bisa menjadi sebuah model pengembangan baru untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dan tentu saja yang diusulkan atau dikritik oleh kawan-kawan LSM juga tidak semuanya benar. Karena menurut penulis segala sesuatu itu mempunyai dua mata (sisi), benar dan salah, baik dan buruk, keras dan lembut dan sebagainya. Jadi segala hal bisa menjadi baik atau buruk tergantung bagai mana cara kita merealisasikannya, mengimplementasikannya dan menggunakannya. Maka dari itu dalam pemrosesannya kita butuh orang lain untuk menilai kita. Begitu juga dengan Syariat Islam, dia butuh orang-orang seperti kawan-kawan LSM dan masyarakat untuk melihat dan menilainya. Jika ada yang salah maka dibenarkan, jika ada yang buruk, maka diperbaiki. Karena manusia diciptakan oleh Allah juga diberkahi dengan otak dan pikiran untuk berpikir, untuk menilai dan mempelajari. Kalimat pertama yang diajarkan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW adalah iqra', bersamaan dengan itu manusia juga diciptakan dengan adanya akal dan pikiran agar manusia bisa memilih yang benar dan menjauhi yang salah.

Jadi dalam hal ini ada lima bagaimana yang menurut penulis berhak untuk di kritik, yang pertama, masalah Hukum yang ada di Aceh. kedua, masalah perekonomian di Aceh, ketiga, masalah tata kelola pemerintahan di Aceh, keempat, masalah pendidikan di Aceh, dan yang kelima adalah masalah keperempuanan yang ada di

Aceh. Lima hal tersebut penulis yakin sudah ter jelaskan dalam skripsi ini mengapa lima hal itu berhak di kritik dan kenapa itu menjadi harap besar dalam rangka perbaikan kedepannya.

Adapun bentuk-bentuk perlawanan yang tampak dilakukan oleh kelompok kritis ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu, perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup. Perlawanan terbuka yang dilakukan oleh kelompok kritis adalah berupa pertemuan-pertemuan secara langsung dengan orang-orang yang terkait dengan pembuatan/ perumusan atau pengesahan Syariat Islam dan Qanun-Qanun Syariat Islam dalam rangka memberikan kritikan dan masukan. Adapula perlawanan tertutup yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kritis adalah berupa tulisan-tulisan dimedia sosial, kolom opini, maupun buku oleh kelompok maupun individu.

B. Saran

Diharapkan kedepannya pemerintah bisa memaksimalkan efesiensi dan signifikansi penerapan Syariat Islam di Aceh. Agar tidak ada lagi kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya juga berharap mahasiswa-mahasiswi saat ini bisa menjadi lebih kritis dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di Aceh dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan Aceh Madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Agama, Etos kerja dan perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Adan, Hasanuddi Yusuf. *Reflesi Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Ed. 1, Cet. 1, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009.
- Ahmatika, Deti. “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Inquiry/Discovery”. dalam *Jurnal Euclid*, vol.3, No.1, hal. 395.
- Anonime. ”Tsunami Sayriat Islam di Aceh. *Kompasiana*, 09 November 2010, Bagian Humaniora.
- Arfiansyah. *Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: Ar-raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012.
- Arikunto, S. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asiah, Nur. *Respon dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Skripsi Sosiologi Agama, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Bakri. “Aceh Post Kolonial?”. *Serambi Indonesia*, 14 Agustus 2013, Bagian Opini.
- Bakri. “Hukum Jinayat Aceh Meudab?”. *Serambi Indonesia*, 05 April 2018, Bagian Opini.
- Balai Syura Ureung Inong Aceh, Profil Balai Syura, 2020, <http://balaisyura.com/> di akses pada 20 Juli 2019.

Balai Syura Ureung Inong Aceh, *Profil Balai Syura*, 2021, <http://balaisyura.com/about/>, di akses pada 02 Februari 2021.

BBC Nes. “Aceh Tetap Cambuk Korban Pemerkosaan”. *BBC News*, 21 November 2014, Bagian Berita.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

CNN Indonesia. “Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019”. *CNN News*, 05 November 2019, Bagian Ekonomi.

Detik News. “Perempuan dan Syariat Islam”, *Detik News*, 20 Maret 2006, Bagian Berita.

Dinas Syariat Islam. “Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam”. dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dinas Syariat Islam. “Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam”. dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang, 1990.

Fitra. “Aceh Terkorup”. *Serambi News*, 01 Maret 2014, Bagian Berita.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.

Jafar, Teuku Muhammad. “Beragama dalam Neraka”. *Normal Press*, 03 Februari 2021, Bagian Opini.

Jamal, Anton, dkk. *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*. PSP IAIN Langsa: PUSAN UMM, 2018.

JMSPS. Hasil penelitian Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah, dalam *Jurnal Lembaga*, hal. 2-5

Ka'bah Rifyal. *Penegakan Syariah Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Kata Kritis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses pada 02 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/kritis-2>

Kasana, Adhyaksa Widoyo. "Mempertahankan Identitas Diri" Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.

Madanih, Dahlia, dkk. *Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh)*. Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2018.

Majid, Abdul. *Syariat Islam dalam Realitas Sosial*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Muhajir. "Affan Ramli: Intelektual Kampus Harus Fokus Perkuat Qanun Lembaga Keuangan Syariah". *Aceh Trend*, 05 September 2020, Bagian Ekonomi.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2007.

MYS. "Beda Pemerksaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat". *Hukum Online. Com*, 16 Februari 2016, Bagian Berita.

- Panca. W M. Tri. *Resistensi Pedagang Pasar Sumber Arta Bekasi Barat*. Skripsi Sosiologi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Pratiwi, Priska Sari. “Syariat Islam di Aceh Tak Sentuh Kasus Gubernur Irwqandi Yusuf”, *CNN Indonesia*, 11 Juli 2018, Bagian Berita.
- Ramli, Affan. *Merajam Dalil Syariat*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.
- Redaksi. “PHK, Harapan Kesejahteraan Sosial di Aceh”. *Aceh Online*, 17 Desember 2019, Bagian Jurnalis Warga.
- RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Departemen Hukum Dan Perundang-undangan. 1999-2000
- Saputra, Andi. “Ribuan Cambuk di Deretkan, Efektifkah Menekan Kejahatan di Aceh?”. *Detik News*, 21 Januari 2018, Bagian Berita.
- Scott , James. C. *Perlawanan Kaum Tani*. Penerjemah. Budi Kusworo. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Setyadi, Agus. “Ada 147.000, Pengangguran di Aceh, Hampir Sebanyak Jakarta”. *Detikfinance*, 05 November 2019, Bagian Energi.
- Shadiqin, Sehat Ihsan. Islam dalam Masyarakat Kosmo polit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?, dalam *jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, (2010), hal. 23-51
- Shaleh, Amiruddin, *Teori-Teori Perlawanan*. Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Solidaritas Perempuan, *Profil Solidaritas Perempuan*, 2019, <https://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/profil-solidaritas-perempuan/>, di akses pada 20 Juli 2019.

Solidaritas Perempuan, *SP Bungoeng Jeumpa Aceh*. Soliaritas Perempuan: Banda Aceh, 2017.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press, 2002.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.

Yamani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermedia, 1977.

Yuwono, Agust Eko. “Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Skripsi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, UNNES, 2010.

Zairi, Masrizal Bin. “Pendidikan Aceh Peringkat 27 Secara Nasional, Salah Satu Penyebab Rendahnya Mutu Guru”. *Serambi Indonesia*, 28 Oktober 2019, Bagian Berita.

Zulfata. “Aceh Serba Syariat”. *Kompasiana*, 11 Oktober 2014, Bagian Opini.